

**TINJAUAN PERAN *WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION* (WIPO) TERHADAP PERLINDUNGAN *TRADITIONAL KNOWLEDGE* DI INDONESIA
MENURUT PARIS CONVENTION 1883**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

HERIANTI SRIWININGSIH

NPM : 151010033

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Herianti Sriwiningsih
NPM : 151010033
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) Terhadap Perlindungan *Traditional Knowledge* Di Indonesia Menurut Paris Convention 1883
Pembimbing : Dr. H. Abd Thalib.,S.H., M.C.L

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
24-10-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki Bab II Tinjauan umum b. Perbaiki Bab III hubungkan dengan permasalahan yang diteliti	
17-11-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tambahkan halaman Bab II Tinjauan Umum b. Sesuaikan dengan Bab III pembahasan	
28-11-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tinjauan bab II b. Perbaiki teori hukum dan letakkan di tinjauan pustaka	
08-12-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki abstrak dan susunan daftar isi b. Analisis pembahasan	
15-12-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tambahkan bobot Bab III b. Tambahkan ketentuan mengenai Wipo	
21-12-2020	Perbaiki dan sempurnakan:	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27


BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

	a. Kata pengantar b. Perbaiki susunan daftar pustaka	
23-12-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Periksa kembali seluruh pengetikan.	
26-12-2020	Acc Pembimbing I dan dapat diperbanyak	

Pekanbaru, 28 Desember 2020

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN PERAN *WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)* TERHADAP PERLINDUNGAN
TRADITIONAL KNOWLADGE DI INDONESIA
MENURUT PARIS CONVENTION 1883**

HERIANTI SRIWININGSIH

NPM : 151010033

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING

Dr. H. Abd Thalib., S. H., M. C. L

Mengetahui :

Dekan

Dr. Admiral, S.H., MH

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herianti Sriwiningsih
NPM : 151010033
Tempat/Tanggal Lahir : Air Batu / 25 April 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Laksamana Damon, Bengkalis
Judul Skripsi : Tinjauan Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) Terhadap Perlindungan *Traditional Knowledge* Di Indonesia Menurut Paris Convention 1883

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Desember 2020

Yang menyatakan,



Herianti Sriwiningsih

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0318/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan 1 Menunjuk

Nama	:	Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.
NIP/NPK	:	89 09 02 142
Pangkat/Jabatan	:	Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
Sebagai	:	Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	HERIANTI SRIWININGSIH
NPM	:	15 101 0033
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum /Hukum Internasional
Judul skripsi	:	TINJAUAN PERAN <i>WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)</i> TERHADAP PERLINDUNGAN <i>TERADITIONAL KNOWLEDGE</i> DI NDONESIA MENURUR <i>PARIS CONVENTION 1883</i> .

2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 19 Nopember 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 309 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim pengujian dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pengujian.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Pengujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Herianti Sriwiningsih
N.P.M. : 151010033
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Peran World Intellectual Property Organization (WIPO) Terhadap Perlindungan Tradisional Knowledge di Indonesia Menurut Paris Convention 1883.

Dengan susunan tim pengujian terdiri dari

- | | |
|--------------------------------|--|
| Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L | : Ketua merangkap pengujian materi skripsi |
| Dr. Sri Wahyuni, S.H., M.Si | : Anggota merangkap pengujian sistematika |
| S. Parman, S.H., M.H | : Anggota merangkap pengujian methodologi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peninggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 309/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 3 Juni 2021, pada hari ini Selasa, 22 Juni 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Herianti Sriwiningsih
N P M : 151010033
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Peran World Intellectual Property Organization (WIPO) Terhadap Perlindungan Tradisional Knowledge di Indonesia Menurut Paris Convention 1883.
Tanggal Ujian : 22 Juni 2021
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.5
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L | 1. Hadir |
| 2. Dr. Sri Wahyuni, S.H., M.Si | 2. Hadir |
| 3. S. Parman, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 22 Juni 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admual, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Indonesia memiliki banyak hasil pengetahuan tradisional salah satunya dari bentuk kerajinan namun banyak juga daerah-daerah di Indonesia yang tidak menjaga hasilnya, sebagaimana halnya di Daerah Provinsi Riau seperti Kerajinan Bahan Baku Rotan Khas Kota Pekanbaru yang sama sekali belum didaftarkan sebagai hasil pengetahuan tradisional Indonesia.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) atas Perlindungan Tradisional *Knowledge* di Indonesia menurut Paris Convention 1883, dan Bagaimana Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Atas Tradisional *Knowledge* di Indonesia.

Sedangkan metode penelitian ini adalah *observational research* atau dikenal dengan penelitian survey. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Tinjauan Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) Terhadap Perlindungan *Traditional Knowledge* Di Indonesia Menurut Paris Convention 1883.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) atas Tradisional *Knowledge* di Indonesia Menurut Paris Convention 1883 adalah sudah memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional, namun dikarenakan pemerintah Indonesia belum berperan aktif dalam melindungi hak cipta yang telah ada dan dikembangkan serta dipelihara secara turun temurun terutama dalam bentuk kerajinan rotan. Terlebih lagi dikarenakan untuk melindungi Tradisional *Knowledge* sebagai bagian dari hak cipta hak-hak individu harus jelas dan transparan siapa subjek yang harus dilindungi, sedangkan dalam Pengetahuan Tradisional masih bersifat milik bersama atau komunal sehingga tidak diketahui siapa sebenarnya pemegang hak Pengetahuan Tradisional tersebut, dan Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Atas Tradisional *Knowledge* di Indonesia adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi pengetahuan tradisional, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya atau pemikirannya, minimnya dokumentasi data, serta karakteristik dari pengetahuan tradisional yang umumnya bersifat komunal. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan adanya keluhan pengerajian atas lamanya proses izin pendaftaran hak cipta.

Kata Kunci : Peran, *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dan Perlindungan Tradisional *Knowledge*.

ABSTRAK

Indonesia has many results of traditional knowledge, one of which is in the form of handicrafts, but there are also many regions in Indonesia that do not maintain the results, as is the case in the Riau Province such as Rattan Raw Material Crafts Typical of Pekanbaru City which is not at all the result of Indonesian traditional knowledge.

The main problem in this research is what is the role of the World Intellectual Property Organization (WIPO) for the protection of traditional knowledge in Indonesia according to the 1883 Paris Convention, and how are the obstacles in the legal protection of traditional knowledge in Indonesia.

While this research method is observational research or known as survey research. While its nature is descriptive, namely the author tries to provide a detailed description of the Review of the Role of the World Intellectual Property Organization (WIPO) on the Protection of Traditional Knowledge in Indonesia according to the Paris Convention 1883.

The results show that the role of the World Intellectual Property Organization (WIPO) on Traditional Knowledge in Indonesia According to the Paris Convention 1883 is to provide protection for traditional knowledge, but because the Indonesian government has not played an active role in protecting copyrights that have existed and have been developed and maintained for generations. especially in the form of rattan crafts. Moreover, because to protect Traditional Knowledge as part of copyright, individual rights must be clear and transparent who the subject must be protected, while in Traditional knowledge is still shared or communal property so that it is not known who actually holds the rights to traditional knowledge, and obstacles in the legal protection of traditional knowledge in Indonesia are regulations that do not fully support the implementation of traditional knowledge, there is still low public awareness to register their works or thoughts. the lack of data documentation, as well as the characteristics of traditional knowledge which are generally communal. Lack of socialization from the government and complaints from craftsmen regarding the length of the copyright registration permit process.

Keywords: Role, World Intellectual Property Organization (WIPO), and Protection of Traditional Knowledge.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Tinjauan Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) Terhadap Perlindungan *Traditional Knowledge* Di Indonesia Menurut Paris Convention 1883”**.

Dimana latar belakang penelitian ini pada dasarnya yaitu Indonesia memiliki banyak hasil pengetahuan tradisional salah satunya dari bentuk kerajinan namun banyak juga daerah-daerah di Indonesia yang tidak menjaga hasilnya, sebagaimana halnya di Daerah Provinsi Riau seperti Kerajinan Bahan Baku Rotan Khas Kota Pekanbaru yang sama sekali belum didaftarkan sebagai hasil pengetahuan tradisional Indonesia.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak terutama kepada Ibunda Sulastri dan saudara-saudara yaitu Suheri dan Yeni Heriani yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Pembimbing yang telah banyak membantu

penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau;

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. H. Abd Thalib., S.H., M.C.L., selaku pembimbing dan selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian;
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;


10. Kepada teman-teman angkatan 2015 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya RabbalAlamin.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

Herianti Sri Winingsih



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	v
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional.....	22
F. Metode Penelitian.....	23

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang <i>World Intellectual Property Organization</i> (WIPO).....	28
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Folklore</i>	32
C. Tinjauan Umum Tentang Tradisional <i>Knowledge</i>	41
D. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	50

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran <i>World Intellectual Property Organization</i> (WIPO) atas Tradisional <i>Knowledge</i> di Indonesia Menurut Paris Convention 1883	60
B. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Atas Tradisional <i>Knowledge</i> di Indonesia	84

BAB IV :PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA	109
-----------------------------	-----

Lampiran	113
----------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beraneka ragam suku, adat-istiadat, kesenian dan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia menjadi suatu potensi untuk menghasilkan suatu bentuk pengetahuan tradisional yang ada di setiap daerah-daerah. Pengetahuan yang dimiliki tersebut merupakan suatu hal yang penting dikarenakan merupakan sebagai suatu kekayaan atau aset yang dimiliki Negara Indonesia. Sehingga hal tersebut haruslah mendapatkan perlindungan serta keberadaannya wajib untuk dilestarikan serta dikembangkan, oleh sebab sebagai bentuk potensi maka sudah pastinya memiliki nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat secara luas. Pengetahuan tradisional merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang diperoleh dari adanya interaksi dengan alam dan lingkungan. (Sofyarto, 2018: 150)

Salah satu isu penting yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI) dewasa ini adalah mengenai sejauh mana pengetahuan tradisional mendapatkan perlindungan. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat pribumi atau karya intelektual berdasarkan tradisi. Pengetahuan ini mencakup metode budi daya dan pengolahan tanaman, pengobatan, kesenian, serta resep makanan-minuman. (Ika, 2009: 1) Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional penting karena merupakan sumber pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersialkan.

Beberapa negara, terutama negara berkembang, secara sendiri-sendiri telah berupaya memberikan perlindungan pada pengetahuan tradisional. Salah satu misalnya, Panama. Negara tersebut telah mengeluarkan undang-undang yang melindungi pengetahuan tradisional, antara lain, setiap pengguna pengetahuan tradisional harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh *indigenous group* yang memiliki ataupun memegang pengetahuan tradisional tersebut. Sementara itu, Peru juga mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan calon pemakai untuk memperoleh persetujuan dari komunitas yang mempunyai pengetahuan tradisional dan membuat perjanjian penggunaannya.

Tradisional knowledge atau pengetahuan tradisional sebagai istilah yang digunakan Indonesia, umumnya dihasilkan secara turun temurun oleh masyarakat tertentu atau masyarakat tradisional yang pada intinya memiliki potensi yang tidak terhingga dalam keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya yang menjadi sumber lahirnya pengetahuan tradisional. Kekayaan intelektual ini dihasilkan oleh segelintir masyarakat sebagai bagian yang ada atau merupakan karya yang memiliki kaitan yang erat dengan nilai budaya setempat yang bersifat sakral dan digunakan untuk kegiatan spiritual. Pengetahuan tradisional merupakan karya intelektual dari masyarakat lokal yang berumur ratusan tahun dan meliputi karya dibidang hak cipta maupun pengetahuan yang memiliki nilai teknologi.

Sehingga sebagai suatu karya intelektual maka pengetahuan tradisional merupakan bagian dari HKI, dimana hak tersebut memiliki unsur kekuasaan dalam melakukan sesuatu hal, dimana hal tersebut didasarkan kepada hukum

atau norma. (Sutedi, 2009: 38) Selayaknya menghormati adanya HKI karena hal tersebut berasal dari proses yang dihasilkan pemikiran seseorang hingga menghasilkan teknologi, pengetahuan, seni sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan karikatur yang berguna untuk generasi masa sekarang dan generasi selanjutnya.

Masalah mengenai kepemilikan intelektual sudah menjadi hal yang sulit untuk dihindari dengan berkembangnya teknologi serta perkembangan pengetahuan. Sehingga hal tersebut pastinya juga akan berpengaruh terhadap perkembangan kekayaan intelektual itu sendiri. Sebagai suatu sistem maka hak kekayaan intelektual melekat disetiap bagian kehidupan manusia yang ada di setiap negara. Sebagai permasalahan atau kejadian yang terjadi saat ini, dimana setiap orang yang ada di negara mengupayakan untuk membuat suatu hal yang bersifat pembaharuan. Dimana fenomena ini kebanyakan dilakukan pada negara yang mengalami perkembangan dan tidak menutup kemungkinan bagi negara indonesia sendiri. Sesuatu hal yang dihasilkan dari pemikiran manusia untuk berkreasi dan bekerja hingga menimbulkan suatu karya pemikiran sehingga karya tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seutuhnya sehingga menjadi alat komersil yang akan mendatangkan keuntungan bagi pemilik intelektual. (Margono & Angkasa, 2002: 1)

Sebagaimana *World Intellectual Property Organization* (WIPO), menyatakan bahwasanya pengetahuan tradisional yaitu: *“Knowledge, know-how, skills and practices that are developed, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural or spiritual identity”*.

Berdasarkan ketentuan WIPO tersebut maka tiada pembatas terhadap pengetahuan tradisional dikarenakan tidak tetumpu pada satu pengetahuan saja. Pengetahuan tersebut yang merupakan keterampilan yang dikembangkan dan berpindah-pindah dari orang tua ke anak yang memiliki sifat tradisional. WIPO juga memaparkan klasifikasi mengenai pengetahuan tradisional antara lain, “pengetahuan pertanian (*agricultural knowledge*), pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*), pengetahuan lingkungan (*ecological knowledge*), pengetahuan obat-obatan termasuk obat dan penyembuhan (*medicines knowledge including related medicine and remedies*), pengetahuan terkait keanekaragaman hayati (*biodiversity-related knowledge*), ekspresi di bidang musik, tari, lagu, kerajinan tangan, unsur-unsur bahasa, dan benda budaya yang bergerak”.(Aini, 2012: 38-39)

Jadi setiap yang dihasilkan dari pemikiran manusia yang merupakan sebagian dari kekayaan intelektual maka pengetahuan tradisional dijadikan suatu hal yang penting dari ciri khas bangsa Indonesia. Dimana pengetahuan tersebut memiliki nilai ekonomi demi perwujudan kemajuan masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh WIPO, maka pengetahuan tradisional digariskan sebagai suatu karya tradisional kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat tradisional pula.

Sehingga dengan adanya pengakuan pengetahuan tradisional tersebut, jika dilihat dengan adanya hubungan negara Indonesia dengan lingkup internasional maka dimungkinkan akan terjadinya permasalahan mengenai hal tersebut, dikarenakan Negara yang sudah menjalin hubungan dengan negara lainnya juga

tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan mengenai pengetahuan tradisional ini. Pada dasarnya perselisihan ataupun sengketa terjadi dikarenakan oleh beberapa penyebab. (Adolf, 2004: 1) Dimana diantara penyebab tersebut dapat dikarenakan oleh masalah politik, masalah kemiliteran, masalah perekonomian ataupun pandangan kepentingan suatu negara. Namun hukum internasional telah memberikan batasan terhadap hal tersebut.(Mauna, 2001: 188)

Sebagai salah satu bagian dari subjek hukum internasional maka negara pastinya sudah memiliki bagian-bagian pendukung menjadi sebuah negara yang telah memiliki sekumpulan penduduk yang menetap pada suatu wilayah dimana setiap kebijakan yang dimiliki dijalankan oleh pemerintahan, sebagai salah satu pihak yang melakukan perhubungan hukum dengan negara-negara lainnya. Sesungguhnya dengan termasuknya negara dalam subyek hukum internasional maka negara akan memiliki tanggung jawab untuk melakukan hak dan kewajibannya dimana hal tersebut berhubungan dengan lingkungan yang ada di negara internasional.(Istanto, 1999: 27)

Keberadaan tanggung jawab negara tersebut tidak lain untuk meletakkan penghargaan sesama negara yang termasuk dalam subjek hukum internasional sebagai dasar untuk menghormati sesama, dimana suatu negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan internasional maka negara tersebut dapat memberikan pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya tersebut, begitu juga terhadap negara-negara lainnya sebagai salah satu

contohnya negara yang melanggar suatu kedaulatan negara lainnya.(Adolf, 2002: 255)

Negara sebagai subjek utama dalam hukum internasional pada hakekatnya jika dilihat dari segi sejarah maka negara merupakan bagian subjek hukum internasional yang pertama kali dikarenakan mempunyai suatu kekuasaan yang dimungkinkan belum tentu dimiliki oleh subjek hukum internasional lainnya. Sehingga negara dijadikan sebagai subjek utama. Kekuasaan yang Negara miliki merupakan sebagai bentuk kedaulatan yang dalam artiannya suatu kekuasaan tidak dapat dikuasakan kepada negara lainnya.(Rudy, 2006: 26)

Sebagaimana pengetahuan tradisional dalam faktanya juga tidak dibagi-bagi hasil dari keuntungan terhadap kumpulan masyarakat sebagai pemilik. Dikarenakan tanggung jawab tersebut telah diserahkan kepada pemerintah dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh bukan hanya pada satu bagian saja melainkan keseluruhan bagian yang ada pada pengetahuan tradisional baik itu berupa keanekaragaman hayati maupun pengetahuan yang dimiliki oleh suatu komunitas tradisional. Dalam artian bahwasanya pemerintah melindungi secara luas dari kepemilikan kekayaan intelektual tersebut. (Puspitasari, 2014, hal. 3)

Kekayaan masyarakat tradisional yang dikenal sebagai masyarakat asli negara Indonesia, sudah banyak menjadi perbincangan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dalam hak kekayaan intelektual. Dimana diketahui secara tidak langsung pengetahuan tradisional merupakan bagian dari hak tersebut, yang hampir meliputi bagian-bagian antara lain dalam hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Sehingga pengetahuan tradisional ini sudah menjadi topik

pembahasan dalam hukum internasional. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya kepentingan negara-negara yang berkembang dengan kepentingan negara maju dalam hal perlu atau tidaknya pemberian perlindungan pengetahuan tradisional.

Namun diketahui bahwa Indonesia memiliki banyak hasil pengetahuan tradisional salah satunya dari bentuk kerajinan namun banyak juga daerah-daerah di Indonesia yang tidak menjaga hasilnya, sebagaimana halnya di Daerah Provinsi Riau seperti Kerajinan Tenun Songket Pulau Padang Khas Kabupaten Kepulauan Meranti, Kerajinan Bahan Baku Rotan Khas Kota Pekanbaru dan Anyaman Bambu Khas Kampar, yang sama sekali belum didaftarkan sebagai hasil pengetahuan tradisional Indonesia.

Kerajinan rotan merupakan industri kreatif yang memanfaatkan bahan dasar dari rotan yang diolah menjadi barang furniture (perabot) seperti meja, kursi dan barang *handicraft* (anyaman) seperti kursi goyang, tudung makanan, ayunan bayi dan lain-lainnya. Usaha Kerajinan rotan ini dimulai pada tahun 80-an beberapa pengusaha yang dulunya terpecar di beberapa tempat pindah ke Kecamatan Rumbai, melihat potensi banyaknya pembeli yang datang ke Rumbai maka pengrajin yang terpecar bergabung disertai untuk meningkatkan penjualan.

Kerajinan rotan masyarakat Pekanbaru mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Disperindag Riau juga tidak hanya membangunkan fisik pengembangan kerajinan rotan saja. Tetapi juga akan turut serta memasarkan hasil kerajinan mulai ditingkat daerah hingga nasional mau pun manca negara, khususnya negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. (Riau, 2015)

Pada mulanya produk kerajinan tersebut hanya berfungsi sebagai benda keperluan adat atau fungsi sakral. Kerajinan dibuat oleh satu orang. Tetapi kini produk tersebut sudah mempunyai fungsi sekular, sebagai benda pakai sehari-hari yang jumlahnya jauh lebih besar daripada fungsi spiritual. Kerajinan sudah mendapat tempat di hati masyarakat luas, sehingga dijual secara luas dan mempunyai fungsi ekonomi yang berarti. Produk wadah untuk keperluan upacara adat dan cinderamata yang memiliki ciri khas Melayu Riau saat ini mempunyai prospek pasar cukup bagus, mengingat kebutuhan akan produk wadah dan cinderamata Melayu Riau sangat tinggi. Dalam perkembangannya industri kerajinan kayu di Pekanbaru juga mengalami pasang surut, ini disebabkan dari berbagai faktor antara lain desain produk yang kurang baik. Kurang disini dalam arti bahwa desain tidak mengalami perkembangan sesuai dengan perjalanan waktu, akibatnya produk bersifat monoton dan tidak bervariasi. Inilah permasalahan mendasar yang dihadapi oleh perajin di kota Pekanbaru.

Atas hal tersebut penulis lebih lanjut memaparkan permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) Terhadap Perlindungan *Traditional Knowledge* Di Indonesia Menurut Paris Convention 1883”**.

B. Perumusan Masalah

Untuk melanjutkan sebuah penelitian, maka penulis selain memaparkan fenomena yang terjadi, maka penulis juga merumuskan dan menetapkan permasalahannya, antara lain:

1. Bagaimanakah Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) atas Perlindungan Tradisional *Knowledge* di Indonesia menurut Paris Convention 1883?
2. Bagaimana Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Atas Tradisional *Knowledge* di Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan, maka telah ditetapkan yang hendak diharapkan oleh penulis, yakni:

1. Untuk Mengetahui Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) atas Tradisional *Knowledge* di Indonesia menurut Paris Convention 1883.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Atas Tradisional *Knowledge* di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Kemudian penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat terutama:

1. Untuk bisa dijadikan sebagai instrument pengembangan pemikiran bagi bagi penulis maupun bagi pihak lain untuk memahami *Tradisional Knowledge* di Indonesia.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada almamater dimana tempat penulis menggali atau menimba ilmu dan menjadi tambahan referensi buku perpustakaan di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Kepustakaan

1. Teori Perlindungan Hukum

Kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan representasi dari kebutuhan dan kepentingan seluruh institusi. (Thalib, 2005: 12) sehingga kepentingan tersebut pada dasarnya membutuhkan suatu aturan hukum, dimana hukum dijadikan sebagai alat untuk mengatur baik dalam tatanan hukum nasional ataupun hukum internasional agar suatu perbuatan dapat tertib tanpa adanya gangguan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. (Ibrahim, 2008:28) Sehingga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya masyarakat membutuhkan suatu hukum agar kehidupan dapat memiliki suatu ketertiban. Dimana jika hal tersebut terpenuhi maka masyarakat akan merasa keperluan dalam bentuk sosialnya terwujud. Namun untuk menjalankan suatu ketertiban maka membutuhkan suatu kepastian hukum dari setiap aturan yang ada sebagai unsur untuk mengatur kehidupan. (Agoes, 2003: 13) Berkaitan dengan kompromi apa pun, ia menyeimbangkan kebutuhan. (Thalib A. 2018: 9)

Sebagaimana yang dijelaskan menurut Henry C. Black mengenai negara, maka ia menyebutkan bahwa “negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahnya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya”. (Iskandar, 2006: 2) Sehingga keterangan yang dimaksud secara utuh menyampaikan bahwasanya negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai subjek hukum terutama pada bidang hukum internasional, dalam berhubungan dengan negara lainnya. (Parthiana, 1990: 58)

Salah satu permasalahan baru yang muncul akibat adanya pembaharuan dari suatu aturan yaitu salah satunya mengenai pengetahuan tradisional, yang pada dasarnya permasalahan ini sudah ada namun belum ada alat yang secara utuh memberikan perlindungannya. Padahal pengetahuan tradisional ini seharusnya sudah mendapatkan tempat atau posisi yang dominan untuk diberikan perlindungan oleh pemerintah kepada masyarakatnya agar pengetahuan tersebut dapat dikembangkan dan dijaga dari orang-orang yang ingin merusaknya (Syamsuddin, 2005: 25). Pengetahuan tradisional yang merupakan sebagai salah satu hasil kekayaan pengetahuan atau pemikiran yang ada pada masyarakat tradisional dalam tatanan internasional juga belum mendapatkan tempat yang cukup memberikan perlindungan, meskipun

aturan HKI terutama *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) pada dasarnya masih sangat jauh untuk memenuhi perlindungan terhadap kekayaan intelektual tersebut.

Seharusnya sangat penting untuk memenuhi perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, dikarenakan hal tersebut memiliki ciri khas yang pastinya belum tentu dimiliki oleh masyarakat tradisional lainnya. Pengembangan pengetahuan tradisional dilakukan dengan beberapa pertimbangan yakni: adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional. (Djumhana, 2006: 56) Sebagai upaya pelestarian pengetahuan masyarakat tradisional maka suatu perlindungan sangatlah berperan positif sebagai pelestarian kebudayaan suatu tradisi yang turun temurun pada suatu daerah.

Pada dasarnya perlindungan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo ialah tindakan mengupayakan untuk melindungi suatu kepentingan dengan jalan memberikan suatu alokasi kepada seseorang. (Rahardjo, 2003: 121) Selain itu Setiono juga berpendapat yang pada intinya menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan untuk mengupayakan terlindunginya kepentingan seseorang atas suatu tindakan orang lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum dengan tujuan menciptakan suatu keadaan yang tertib dan tentram.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. (Hartono, 2001: 29)

2. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif timbul dikarenakan hukum itu sendiri, dikarenakan pada dasarnya hukum progresif dibuat untuk manusia bukan untuk kekuasaan. Sehingga hukum itu dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menuju hukum yang sesungguhnya dimana hukum dibuat untuk memberikan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum atau hukum yang ideal. Pada umumnya hukum progresif ini dilatarbelakangi dikarenakan rendahnya kapasitas hukum positif di Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpuasan jadi menimbulkan rasa prihatin dengan adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Satjipto Rahardjo juga berpandangan bahwa hukum progresif bukan hanya terjadi berdasarkan situasi yang ada namun hukum tersebut harus bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Dikarenakan hukum progresif bisa dilaksanakan dan dibahas dalam wadah yang berkesinambungan secara luas dalam bidang keilmuaan. Sehingga hukum progresif berkaitan dengan hukum negara dan hukum internasional. Sehingga setiap ilmu yang ada pada hukum diharapkan dapat dibentuk secara progresif. (Rahardjo, 2009: 2-3)

Hukum progresif sangat penting dalam konteks Indonesia, dikarenakan banyak aturan yang dimiliki tidak berhasil untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam negara Indonesia, salah satunya belum bisa mengatasi atau mengurangi pengklaiman negara asing terhadap produk yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Sehingga dengan adanya hukum progresif ini maka dapat menjadikan suatu pembaharuan aturan untuk mengupayakan berkurangnya suatu kelemahan dari aturan yang ada.

Hukum progresif timbul bukan hanya dikarenakan oleh suatu pemikiran namun hukum tersebut timbul disebabkan adanya suatu kebutuhan sehingga dapat dikatakan hukum tidak timbul tanpa adanya penyebab. Mencari suatu kebenaran dalam suatu proses yang secara terus menerus dapat dikatakan sebagai hukum progresif. Dimana hal tersebut dilihat dari adanya pelaksanaan hukum itu sendiri. Pelaksanaannya dilakukan di kehidupan masyarakat sebagai peninjau berjalannya efektifitas dari hukum itu sendiri sehingga hukum tersebut dapat bermanfaat oleh masyarakat dan dapat memberikan perlindungan seutuhnya, jadi hukum tersebut berjalan sebagaimana yang difungsikan terhadapnya. Hukum pada dasarnya tidak semua yang berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan hukum tersebut pasti memiliki kelemahan sehingga jika hal tersebut terjadi maka hukumlah yang harus diperbaiki untuk disempurnakan hingga hukum tersebut menjadi suatu yang memiliki kepastian hukum dan keadilan, karena hukum memiliki suatu proses yang dipengaruhi oleh perkembangan. (Rahardjo, 2005: 3)

Proses pelaksanaan dari hukum progresif itu bukanlah berpangkal kepada suatu peraturan. Namun disandarkan kepada penegak hukum secara langsung dalam melaksanakan hukum itu sendiri. Penegak hukum seharusnya bisa memuat suatu perkembangan dari suatu aturan tetapi tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dikarenakan jika aturan yang ada dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang diperlukan maka aturan tersebut juga tidak harus dijalankan demi menghadirkan sebuah nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.

3. Teori Kepastian Hukum

Jika dilihat maksud kepastian hukum dari segi hukum, maka kepastian hukum adalah perwujudan dari suatu aturan yang berlaku, dimana aturan tersebut dapat memberikan suatu keadilan dalam kehidupan serta pelaksanaannya sesuai dengan norma yang ada tanpa adanya ketidak konsistenan aturannya.

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum sebanyak-banyaknya yang tertulis dalam undang-undang, sehingga undang-undang tersebut tidak dapat ditafsirkan secara berlain-lain.

(Mertokusumo, 2010: 161) Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum melekat kepada suatu proses dalam penegakan hukum. Dimana suatu perbuatan yang dianggap melanggar dapat dikatakan jika suatu tindakan yang diperbuat seseorang tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.

4. Teori Keadilan Hukum

Keadilan bisa diartikan sebagai kata adil. Dimana adil tersebut berisikan pernyataan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 517) Aristoteles menyatakan makna keadilan dan sebaliknya yaitu ketidakadilan untuk bisa diketahui maka harus dipahami terlebih dahulu yaitu hubungan dari adanya suatu tindakan dengan makna yang akan diketahui, pengertiannya dan dimana letak makna itu setekah adanya suatu tindakan. Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pada intinya Mochtar Kusumaatmaja, menyebutkan kepastian hukum merupakan jalan untuk mendapatkan suatu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kepastian hukum harus dijalankan secara optimal, dikarenakan tanpa adanya hal tersebut maka ketertiban tidak akan terwujud. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan

tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan. (Shalihah, 2017: 153)

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu hal yang wajib untuk dilakukan sebagai suatu pelaksanaan dari suatu tindakan yang akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran dari perbuatan tersebut. Tanggung jawab juga dapat dikatakan sebagai perbuatan seseorang yang mengharuskan dirinya melakukan segala sesuatu yang telah mewajibkan kepadanya untuk dilaksanakan. Jika dilihat dari segi hukum maka tanggung jawab merupakan pertanggungjawaban seseorang dalam setiap tindakannya untuk menjalankan moral dan etikannya dalam kehidupan.

Jadi pertanggungjawaban atau *liability* merupakan bagian dari adanya hak serta pelaksanaan dari kewajiban. Dimana hak sebagai suatu bentuk penekanan dari suatu kewajiban sedangkan kewajiban sebagai suatu pemenuhan dari penerimaan suatu hak. Sehingga hal itu memiliki kaitan dan hubungan yang tidak bisa terpisahkan.

6. Teori Utilitas (Manfaat)

Pencetus teori ini adalah Jeremy Betham, yang berpendapat bahwa Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Dalam bukunya yang berjudul “*Introduction to the morals and legislation*” berpendapat bahwa

hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/mamfaat bagi orang. Apa yang dirumuskan oleh Betham tersebut diatas hanyalah memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum namun tidak memperhatikan unsur keadilan serta tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit.

Maksud Asas Manfaat atau Kegunaan, kata Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, menurut pandangan utilitarian, tujuan akhir manusia, mestilah juga merupakan ukuran moralitas. Dari sini, muncul ungkapan ‘tujuan menghalalkan cara.

Bentham memperkenalkan metode untuk memilih tindakan yang disebut dengan *utility calculus*, *hedonistic calculus*, atau *felicity calculus*. Menurutnya, pilihan moral harus dijatuhkan pada tindakan yang lebih banyak jumlahnya dalam memberikan kenikmatan daripada penderitaan yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Jumlah kenikmatan ditentukan oleh intensitas, durasi, kedekatan dalam ruang, produktivitas (kemanfaatan atau kesuburan), dan kemurnian (tidak diikuti oleh perasaan yang tidak enak seperti sakit atau kebosanan dan sejenisnya).

Utilitarianisme secara utuh dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan secara lebih luas oleh James Mill dan John Stuart Mill. Utilitarianisme terkadang disebut dengan Teori Kebahagiaan Terbesar

yang mengajarkan tiap manusia untuk meraih kebahagiaan (kenikmatan) terbesar untuk orang terbanyak. Karena, kenikmatan adalah satu-satunya kebaikan intrinsik, dan penderitaan adalah satu-satunya kejahatan intrinsik. Bagi Bentham, moralitas bukanlah persoalan menyenangkan Tuhan atau masalah kesetiaan pada aturan-aturan abstrak, melainkan tidak lain adalah upaya untuk mewujudkan sebanyak mungkin kebahagiaan di dunia ini. Oleh karena itu, Bentham memperkenalkan prinsip moral tertinggi yang disebutnya dengan ‘Asas Kegunaan atau Manfaat’ (*the principle of utility*). Sekalipun mungkin argumen di atas tampak bertentangan dengan agama, Bentham mengesankan bahwa agama akan mendukung, bukan menolak, sudut-pandang utilitarian bilamana para pemeluknya benar-benar memegang pandangan mereka tentang Tuhan yang penuh kasih sayang.

7. *Traditional Knowledge*

Pengaturan dasar *traditional knowledge* tidak memiliki kejelasan dalam aturan yang ada, namun tidak mengenyampingkan akan keberadaannya dari *traditional knowledge*. Dimana salah satunya aturan tersebut terdapat pada ketentuan Undang-Undang hak cipta No 28 tahun 2014 yaitu Pasal 38 (1), secara tidak langsung menyebutkan:

- 1) “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Kemudian juga dijelaskan pada Pasal 40 aturan tersebut, “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karyalain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer”.

Selain aturan tersebut diatas, maka pengetahuan tradisional juga mendapatkan perlindungan dari *United Nation Convention on Biodiversity* (UNCBD) atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 mengenai

Keanekaragaman Hayati, dimana ketentuan tersebut yaitu Pasal 8 j, yang menyatakan:

“Pihak penandatanganan konvensi wajib menghormati, melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek semacam itu”.

Pada dasarnya aturan yang mengatur pengetahuan tradisional dalam ketentuan HKI di Indonesia dijadikan bagian dari perlindungan hak cipta yang diberikan pemerintah masih sangat kurang, sehingga hal ini dapat menyebabkan hasil karya-karya masyarakat yang sudah turun temurun kurang mendapatkan perlindungan. Terlepas dari wawasan tentang peran penting dari perubahan teknologi untuk pembangunan, dunia telah menyaksikan munculnya kesenjangan teknologi yang melebar keseluruhan negara maju dan berkembang secara teknologi, tetapi juga di antara negara-negara berkembang sendiri. (Abd. Thalib, 2016: 253)

Hak Milik intelektual merupakan karya ilmiah yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti ilmu hukum, ekonomi, teknik, seni dan budaya maupun politik. Yang jelas, karya intelektual sebagai kreasi intelektual manusia memiliki nilai ekonomi yang sangat potensial untuk dikomersialkan. Hubungan hukum dan karya intelektual seperti teknologi

semakin dekat dan bahkan semakin sulit untuk dipisahkan oleh karena berkembangnya IPTEK.

Seringkali perkembangan teknologi tidak seiring dengan perkembangan hukum, sehingga sulit untuk dijangkau oleh hukum. Padahal, teknologi membutuhkan perlindungan hukum dan hukum sendiri sering ditinggalkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Syafrialdi, Thalib, & Admiral, 2010: 1) HKI diyakini bisa memberi suatu pandangan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain sebagai upaya menciptakan hal baru sehingga dapat bermanfaat terhadap masyarakat luas. Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal di negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang. (Thalib & Muchlisin, 2018: 1)

E. Konsep Operasional

Sebagai dasar pembatas dalam penelitian, maka penulis memaparkan istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul penelitian, yaitu:

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal.

World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.

Perlindungan adalah sebagai upaya hukum untuk dapat memberikan ketentraman dan ketertiban bagi setiap orang untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Traditional Knowledge adalah hasil pemikiran seseorang atas pengetahuannya atau karyanya yang didapatkannya secara turun temurun yang perkembangannya terdapat pada suatu wilayah tertentu.

Paris Convention 1883 adalah salah satu dari perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual.

F. Metode Penelitian

Untuk melanjutkan penelitian yang sistematis maka penulis membutuhkan metode yang baik yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang hendak penulis lakukan merupakan penelitian dengan jenis, *observational research* atau dikenal dengan penelitian survey. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke tempat yang dijadikan objek permasalahan dalam penelitian dengan mempergunakan wawancara sebagai alat dari pengumpul data. (Syafrialdi, 2017: 14)

Kemudian penulis juga menggunakan sifat dari penelitian yaitu Berupa deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Tinjauan Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) Terhadap Perlindungan *Traditional Knowledge* Di Indonesia Menurut Paris Convention 1883.(Soekanto, 2004: 10)

2. Lokasi Penelitian

Tempat dilaksanakannya penelitian yaitu di Kota Pekanbaru terutama di Kecamatan Rumbai, dikarenakan masih kurangnya perlindungan pengetahuan tradisional terutama dalam bentuk kerajinan.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan sekumpulan dari objek-objek yang memiliki karakteristik yang sama. (Sunggono, 2005: 118) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. (Sunggono, 2005: 119) Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau sebanyak 1 orang
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang
3. Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai sebanyak 39 orang, namun mengingat yang bersedia untuk didatangi dan diwawancarai berjumlah 4 orang, sedangkan 35 orang lagi tidak bersedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Klasifikasi Populasi	Sampel
1.	Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau	1
2.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	1
3.	Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai	4
Jumlah		6 orang

Sumber : Hasil Penelitian 2020-2021.

Berdasarkan tabel I.1, maka metode penarikan sampel yang penulis digunakan antara lain: metode sensus dan metode *purposive sampling*. Dimana Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menggunakan metode sensus, yaitu cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu.

Sedangkan untuk Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai, penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. (Syafrialdi, 2015: 17) Metode *purposive* yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, dengan ciri-ciri seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya serta dengan alasan mereka memiliki sifat dan karakter yang homogen atau pengambilan sampel dengan

pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti.

4. Sumber Data

Untuk membantu pelaksanaan penyelesaian sebuah penelitian, penulis mempergunakan 2 macam data yaitu:

1. Data Primer, merupakan salah satu data utama dalam penelitian dengan menggunakan wawancara untuk memperoleh jawaban permasalahan mengenai:
 - a. Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) atas Tradisional *Knowledge* di Indonesia menurut Paris Convention 1883
 - b. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Atas Tradisional *Knowledge* di Indonesia.
2. Data Sekunder merupakan sebagai data pendukung yang membantu membandingkan data primer dengan berbagai teori dari buku panduan yang berupa:
 - a. Paris Convention 1883.
 - b. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data yang dipergunakan adalah wawancara dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti lakukan guna mendapatkan informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

6. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut selanjutnya data disajikan secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisa terhadap menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat dalam Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) Terhadap Perlindungan *Traditional Knowledge* Di Indonesia Menurut Paris Convention 1883, dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam konvensi-konvensi ataupun perjanjian dan teori-teori hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang *World Intellectual Property Organization* (WIPO)

1. Sejarah Berdirinya WIPO

Pendahulu WIPO bernama BIRPI (*Prancis Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*, yang didirikan Tahun 1893 untuk mengawasi Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri.

WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia (ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28 September 1979) dengan Direktur Jenderal WIPO bernama Francis Gurry. Berdasarkan pasal 3 dari konvensi ini, WIPO berupaya untuk "melakukan promosi atas perlindungan dari hak atas kekayaan intelektual (HAKI) ke seluruh penjuru dunia." Pada tahun 1974 WIPO menjadi perwakilan khusus PBB untuk keperluan tersebut.

2. Kegiatan WIPO

World Intellectual Property Organization (WIPO) merupakan organisasi dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani bidang hak kekayaan intelektual. Sampai sekarang organisasi ini beranggotakan 184 negara

yang berpartisipasi dalam WIPO untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional serta aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAKI seperti *patent*, *copyrights* dan *trademarks*. Sekretariat WIPO berkedudukan di Genewa, Swiss dan merekalah yang melakukan fungsi koordinasi terhadap aktivitas WIPO, mengimplentasikan 24 perjanjian internasional yang telah disepakati, dan memfasilitasi negosiasi atas perjanjian-perjanjian baru yang diajukan berkaitan dengan *copyrights*, *patent*, dan *trademarks*.

Cikal bakal dari WIPO telah terbentuk sejak tahun 1883 dengan nama *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI) berdasarkan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. BIRPI berubah menjadi WIPO pada tahun 1967 berdasarkan *the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Dalam konvensi WIPO tersebut disebutkan bahwa tujuan dari organisasi ini adalah mempromosikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di seluruh dunia. Pada tahun 1974 WIPO diadopsi untuk masuk sebagai bagian dari organisasi internasional di bawah PBB. Setelah masuk ke dalam bagian PBB, WIPO menjadi *intergovernmental organization* yang anggotanya merupakan negara-negara anggota PBB.

3. Peran WIPO

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *World Intellectual Property Organization* (WIPO) merupakan organisasi dibawah Perserikatan

Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani bidang hak kekayaan intelektual. Terkait dengan peranan WIPO khususnya dalam hak cipta, dalam WIPO dikenal *The WIPO Copyright Treaty* (WCT). Yang dimaksud dengan WTC adalah :

The WIPO Copyright Treaty (WCT) is a special agreement enacted by a consensus of over 100 member states of the European Union (EU). Adopted in Geneva, Switzerland on December 20, 1996, WCT supplements the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention) and the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (Rome Convention). At that time, the Berne and Rome Convention had not been modified for 25 years. WCT was created to address changes in digital technology and communications, particularly the distribution of digitally protected works over the Internet. Known as the "Internet treaties," WCT was enacted along with the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) to respond to new marketplace and technology developments.

Dapat diterjemahkan bahwa *WIPO Copyright Treaty* (WCT) adalah perjanjian khusus yang ditetapkan oleh konsensus dari lebih dari 100 negara anggota Uni Eropa (UE). Diadopsi di Jenewa, Swiss pada 20 Desember 1996, WCT melengkapi Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*Berne Convention*) dan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Organisasi Siaran (Konvensi Roma). Pada saat itu, Berne dan Konvensi Roma belum dimodifikasi selama 25 tahun. WCT diciptakan untuk mengatasi perubahan teknologi digital dan komunikasi, khususnya distribusi karya yang dilindungi secara digital melalui Internet. Dikenal sebagai "perjanjian Internet," WCT diberlakukan bersama dengan WIPO Pertunjukan dan Rekaman Perjanjian (WPPT) untuk menanggapi perkembangan pasar dan teknologi baru.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) adalah badan yang menangani dan mengurus hal yang berkaitan dengan perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta. Pembentukan WIPO dilakukan pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual seluruh dunia. Pemerintah baru meratifikasi WIPO pada tahun 1979 dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) membagi Hak Kekayaan Intelektual menjadi 2 Kategori, yaitu :

- a) Hak Milik Perindustrian. Dalam Pasal 1 Ayat 2 *Paris Convention* bahwa ruang lingkup hak milik perindustrian meliputi Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Merek, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, Pencegahan Persaingan Curang
- b) Hak Cipta. Ruang lingkup Hak Cipta disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 *Berne Convention*. Karya yang mencakup tentang Hak Cipta termasuk karyakarya referensi, koran dan program komputer (*Software*), Database, Film, Komposisi Musik, dan Koreografi, sedangkan karya

artistik seperti Lukisan, Gambar, Fotografi, dan Ukiran, Arsitektur, Iklan, peta, dan Gambar Teknis.

B. Tinjauan Umum Tentang *Folklore*

1. Pengertian

Istilah *folklor* merupakan satu istilah yang belum lama muncul. WIPO mencatat bahwa istilah *folklor* digunakan dalam sebuah regulasi resmi pada tahun 1967. Istilah *folklor* muncul dari “*Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*”. WIPO dan UNESCO mulai menggunakan istilah tersebut dan mulai memberikan sebuah pengaturan tentang perlindungan dan pemanfaatan *folklor* di tahun 1982. WIPO dan UNESCO bekerjasama membuat suatu pengaturan diluar undang-undang hak cipta (*sui generis*) untuk melindungi pemanfaatan *folklore*.

Folklore adalah hal yang berbeda dengan pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Terminologi pengetahuan tradisional lebih dekat dengan istilah *science* yang memiliki karakter spesifik dan khusus dengan masyarakat yang sifatnya muncul dan berkembang, sedangkan *folklor* dianggap masuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional yang cenderung mengarah kepada sastra, musik, tarian, ritual, kerajinan tangan dan lainnya. Pengetahuan tradisional memiliki

ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan *folklor*. (Sarjono, 2006: 1)

2. Konsep Hukum Perlindungan *Folklore*

Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah bidang hukum yang melindungi hasil kreatifitas, ide dan daya cipta manusia. WIPO berpendapat bahwa relevansi dan justifikasi perlindungan HKI terhadap pusaka budaya lahir karena pusaka budaya memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi. Penggunaan pusaka budaya sebagai sumber dari kreatifitas kontemporer dipandang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi dari masyarakat tradisional, misalnya melalui pendirian perusahaan rakyat, pembukaan lapangan pekerjaan di tingkat lokal, pengembangan keahlian, pariwisata dan pendapatan dari luar negeri sebagai hasil dari mengeksport produk masyarakat.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bentuk perlindungan atas ide atau hasil konkrit dari pemikiran pencipta yang diwujudkan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan sastra. Hak Kekayaan Intelektual adalah satu hak kebendaan atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil kerja menalar yang mana hasil kerja tersebut dinamakan benda inmaterial. (Saidin, 2006: 41) Sherwood juga menjelaskan lebih lanjut bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara garis besar mengandung dua hal: pertama, terkait hasil ide, hasil pemikiran dan kreatifitas manusia, dan kedua terkait kehendak orang untuk melindungi ide, hasil pemikiran dan kreatifitas tersebut, sehingga secara umum tujuan dari

sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah melindungi pencipta dan juga memberikan sebuah aturan kepada pihak di luar pencipta untuk dapat mengakses ciptaan tersebut.

Folklor juga merupakan hasil kreatifitas, ide, dan daya cipta manusia, perbedaannya jika hasil kreatifitas, ide dan daya cipta sebagaimana disebutkan di atas merupakan ciptaan yang dengan mudah diketahui penciptanya maka *folklor* sulit bahkan terkesan mustahil untuk mengetahui subyek penciptanya, mengingat *folklor* adalah kesenian rakyat yang berkembang dalam suatu masyarakat dan dilestaikan secara turun temurun serta memiliki nilai budaya di dalamnya.

Menurut UNESCO, folklor tidak hanya berupa monumen atau koleksi benda-benda, tetapi termasuk tradisi-tradsisi atau ekspresi yang diwariskan oleh nenek moyang dan diturunkan ke generasi berikutnya seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, perayaan, pengetahuan dan praktek tentang alam dan alam semesta atau pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional seperti halnya kerajinan perak. Bahwa menurut UNESCO tidak terbatas pada warisan budaya yang berupa benda yang berwujud tetapi juga benda yang tidak berwujud atau istilah yang digunakan dalam UNESCO sebagai warisan budaya tak benda atau *intangible cultural heritage*. Berdasarkan *Convention for the Safe guarding of the Intangible Cultural Heritage* yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 pada tanggal 5 Juli 2007, yang termasuk warisan budaya tak benda adalah tradisi dan ekspresi lisan,

termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda, seni pertunjukan, adat istiadat, ritual, dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku tentang alam dan semesta dan kemahiran kerajinan tradisional. (Sardjono, 2006: 11)

Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, orang yang bukan warga negara Indonesia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. Pengertian *folklor*/ekspresi budaya tradisional terdapat pada penjelasan pasal 38 ayat (1) bahwa yang dimaksud sebagai folklor adalah

- a. “Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat”.

Perlindungan *folklor* di Indonesia pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ialah bertujuan demi pencegahan timbulnya kegiatan monopolistik ataupun tindakan mengkomersialkan tanpa adanya izin hak cipta dari pemilik hak cipta yaitu Negara Indonesia, sehingga bisa juga menimbulkan kerusakan dari nilai yang ada dalam hak cipta. Selain itu juga dengan adanya payung

hukum dalam hak cipta ini maka bisa melakukan pencegahan dan antisipasi terhadap adanya klaim dari Negara asing, sehingga nilai budaya tradisional yang ada tidak menjadi rusak. Pada UUHC sebelumnya juga diatur untuk melindungi kebudayaan tradisional Indonesia dari pemanfaatan komersial pihak asing tanpa seizin pemerintah sebagai pemegang Hak Cipta. (Purba, 2009: 100) Dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 tersebut bahwa perlindungan terhadap *folklor* adalah melarang pihak asing atau bukan warga negara Indonesia untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan *folklor* dan hasil kebudayaan Indonesia tanpa izin dari pihak Indonesia yaitu dari instansi yang terkait.

Perlindungan hukum terhadap *folklor* di Indonesia sebagai hak kekayaan intelektual berangkat dari sebuah pemikiran bahwa hal tersebut merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi suatu masyarakat adat, bahkan sampai pada tingkat negara sekalipun. Oleh karena itu memang pendekatan yang digunakan sebagai upaya untuk mengembangkan sekaligus mempertahankan dan upaya pelestarian keberadaan *folklor* tersebut pada dasarnya dapat diberlakukan dari beberapa aspek atau metode pendekatan. Salah satu upaya metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini tentu yang paling utama adalah pendekatan hukum yang didasarkan pada aspek kekayaan intelektual, mengingat hal ini sudah menjadi satu konsensus dalam beberapa konvensi internasional. (Lutviansor, 2010: 14)

Folklor merupakan ekspresi budaya tradisional yang dibuat oleh masyarakat tradisional untuk menunjukkan budaya suatu kelompok

masyarakat yang diikuti dan diwariskan secara turun temurun. Folklor adalah karya cipta yang tidak diketahui secara pasti siapa penciptanya, artinya tidak ada bukti yang dapat menjelaskan secara pasti siapa pencipta dari suatu karya yang hidup dan berkembang di suatu kelompok masyarakat. (Damain, 2004: 56)

Meskipun tidak diketahui secara pasti siapa pencipta suatu karya, tetapi folklor termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi. Hal ini terbukti dengan diaturnya folklor dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 sebelum diganti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (2) ditentukan negara memagang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Pasal 10 ayat (2) menjadi bukti bahwa suatu ciptaan kebudayaan yang tidak diketahui yang telah berkembang dan dikenal oleh masyarakat tradisional juga termasuk suatu ciptaan yang dilindungi, begitu juga dengan *folklor* yang tidak secara pasti diketahui penciptanya Negara memberikan Hak Eksklusif atas karya cipta terhadap folklor dan hasil kebudayaan rakyat dengan memberikan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Artinya, apabila ada pihak asing yang memanfaatkan ciptaan tersebut untuk kepentingan komersil, maka negara dapat menuntut ganti rugi atas pemanfaatan tersebut.

Keanekaragaman *folklor* atau ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia muncul dari berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Salah satu bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia adalah seni pertunjukan. Beberapa hasil kreasi intelektual ada yang secara umum dapat disebut dengan pengetahuan tradisional (*traditional knoweledge*), pengetahuan tradisional ini diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat secara turun temurun. (Sardjono, 2006: 56)

Perlindungan hukum terhadap folklor atau ekspresi budaya tradisional di Indonesia menjadi sangat penting disebabkan beberapa hal, di antaranya dilakukan karena didasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu:

1. Nilai ekonomi.
2. Pengembangan karakter bangsa yang terdapat dalam pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan folklor.
3. Pemberlakuan rezim Hak Kekayaan Intelektual yang tidak dapat dihindari lagi. (Aulia, 2007: 11)

Aspek lain yang juga merupakan alasan penting dalam melakukan perlindungan hukum terhadap nilai-nilai *folklor* ini adalah bahwa acapkali keberadaan satu kebudayaan tertentu atau *folklor* ini mampu menonjolkan identitas atau ciri khas tertentu bagi suatu daerah bahkan suatu negara sekalipun.

Perlindungan ekspresi budaya tradisional, saat ini sedang dirumuskan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan beberapa pasal yang sedang diatur terdapat mengenai definisi ekspresi budaya tradisional,

pengaturan penggunaan, dan kepemilikan ekspresi budaya tradisional. Perumusan pasal-pasal tersebut akan membuat negara-negara anggota meratifikasi perundang-undangan dalam negeri agar sesuai dengan perjanjian tersebut.

Namun beberapa pasal dalam *draft* perjanjian tersebut menimbulkan permasalahan baru, dilihat dari kepemilikan dan pengaturan penggunaan ekspresi budaya tradisional, sehingga akan terjadi konflik antar daerah atau komunitas pemilik ekspresi budaya tradisional. Untuk itu, Rancangan Undang-undang yang diajukan berusaha mengembalikan kepemilikan dan pengaturan penggunaan ekspresi budaya tradisional kepada pemerintah melalui sebuah lembaga. (Muhammad, 2002: 9)

Namun munculnya berbagai macam karakteristik yang berbeda tersebut dan bisa jadi belum tercover dalam peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya kemudian tidak lantas menjadikan folklor ini lepas dari perlindungan hukum apabila dilihat dari kaca mata yang sederhana. Konsep dasar perlindungan hak cipta adalah hak cipta akan muncul atas ide yang diwujudkan dalam bentuk yang konkrit, misalnya buku atau lagu. Melalui adanya ide yang diwujudkan dengan konkrit tersebut pencipta berhak mengumumkan atau tidak, akan tetapi hak cipta akan ciptaan tersebut berada pada pencipta meskipun tidak diumumkan.

Indonesia telah mengupayakan suatu bentuk perlindungan terhadap *folklor* sebagai bagian dari hak cipta. Namun demikian aturan tersebut belumlah menjadi suatu kontribusi yang secara menyeluruh dikarenakan

pengaturan dalam perlindungan belumlah secara menyeluruh. Dikarenakan ketentuan yang mengatur hanya berhubungan dengan kekuasaan Negara dalam menguasai hak *folklor* yang ada di dalam masyarakat. Meskipun demikian pemerintah telah mengupayakan untuk mewujudkan suatu perlindungan bagi *folklore* yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Upaya-upaya dalam hal perlindungan hukum terhadap *folklor* atau ekspresi budaya tradisional ini tentunya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan koridor-koridor ketentuan HKI yang sudah menjadi konsensus bersama yang secara garis besar mengacu dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Jangka waktu perlindungan hukum terhadap folklor di Indonesia berada di bawah naungan Undang-undang Hak Cipta yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menggantikan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program computer.

Berdasarkan ketentuan dalam hak cipta *folklor* tidak ada batasan waktu untuk dilindungi. Sebagai bagian dari kekayaan dari suatu intelektual yang sudah tidak diketahui lagi penciptanya yang dalam istilah konvensi Berne disebut sebagai anonymous work. Konvensi Berne memberikan waktu perlindungan selama 50 tahun, sedangkan UUHC perlindungan waktu hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tradisional *Knowledge*

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional merupakan bentuk dari Istilah *Traditional Knowledge* adalah istilah umum yang mencakup aktivitas, pengetahuan khusus yang memiliki karakteristik tersendiri. Namun pengertian pengetahuan disini berpedoman kepada suatu lingkungan. Pengetahuan tradisional mengalami perkembangan dipengaruhi dengan adanya pembangunan hukum serta pembangunan kebijakan (Afriliyana Purba, 2005: 26)

Pengertian *Traditional Knowledge* termuat secara lengkap dalam Article 8 j mengenai *Traditional Knowledge, Innovations and Practices Introduction* yang menyatakan:

“Traditional knowledge refers to knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture, and forestry”

Artinya bahwa pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara

lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, folklore, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian, mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktik alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan.

Pembangunan yang terjadi disaat sekarang yang merupakan sebagai bentuk peningkatan disegala bidang merupakan suatu keselarasan antara pengetahuan tradisional dengan modern. Keselarasan yang dibutuhkan dalam pembangunan lebih mengedepankan suatu prinsip demi melestasikan sehingga tidak menimbulkan suatu bahaya terhadap lingkungan yang ada. Sehingga pengetahuan tradisional pada saat sekarang menjadi salah satu bentuk yang sangat diperhitungkan untuk dilindungi dalam hak kekayaan intelektual.

Sebagai bagian dari organisasi internasional, WIPO menyatakan pengetahuan tradisional ialah:

“The categories of traditional knowledge include...expressions of folklore in the form of music, dance, song, handicraft, design, stories and artwork...”. suatu karya intelektual dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional apabila tumbuh dan secara komunal dimiliki oleh satu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu.

Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Pengetahuan berkembang secara turun temurun kepada setiap generasi dengan mengajarkannya.
- b. Berhubungan dengan pengetahuan yang ada dilingkungan.
- c. Memiliki sifat menyeluruh terhadap masyarakat yang mengembangkannya dan tidak bisa terpisahkan.
- d. Bagian dari kehidupan yang ada dalam masyarakat yang memiliki nilai dalam komunitasnya.

Pengetahuan tradisioal ialah karya masyarakat tradisional (adat) yang dapat berupa adat budaya, karya seni, dan teknologi yang secara turun-temurun telah digunakan sejak jaman nenek moyang dan menjadi milik bersama masyarakat adat yang dijaga dan dilestarikan. Definisi yang dipergunakan oleh *UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, pengetahuan tradisonal adalah pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian definisi yang diberikan oleh “*The Convention Biological Diversity (CBD)*, yaitu *Knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conversation and sustainable use of biological diversity.*”. (Purwaningsih, 2005: 245)

Berdasarkan ketentuan WIPO maka pada dasarnya pengetahuan tradisional memiliki aspek yang luas atau dengan kata lain tidak hanya berfokus pada satu pengetahuan saja. Tetapi tetap pengetahuan tersebut memiliki perbedaan yaitu pengetahuan yang lain adalah keterikatannya

dengan komunitas tertentu, dan karakteristik inilah yang memberikan sifat tradisional (diturunkan dari generasi ke generasi). Pengetahuan tradisional diciptakan, dipertahankan, digunakan, dan dilindungi dalam lingkaran tradisional dan biasanya merujuk pada pengetahuan yang telah diakumulasi oleh masyarakat dalam proses pengalaman yang panjang dan dalam lokasi tertentu.

Tidak jarang pada suatu kelompok yang ada dalam masyarakat maka pengetahuan tradisional adalah suatu identitas, dengan demikian pengetahuannya didasarkan kepada suatu ekspresi yang menginovasi, memiliki kreastifitas yang merupakan hasil dari kebudayaan yang berasal dari generasi ke generasi yang dihasilkan oleh masyarakat asli. asli, komunitas lokal, ataupun individu dalam bagian komunitas lokal suatu negara. Selain itu juga pengetahuan tradisional memiliki hubungan dengan aplikasi dengan kekayaan sumber hayati serta sumber daya alam yang dikonservasi dan lingkungan yang mempunyai nilai-nilai ekonomi, komersial, dan cultural.

Pengetahuan tradisional (*tradisional knowledge*) sering dipergunakan untuk memberikan suatu gambaran mengenai pengetahuan yang berkembang oleh komunitas dari generasi ke generasi yang turun temurun. Dimana pengetahuan tersebut berhubungan dengan lingkungan. Dengan demikian bisa juga dinyatakan bahwasanya pengetahuan tradisional memiliki kedudukan didalam kebudayaan masyarakat.

Selanjutnya Istilah *traditional knowledge* menurut Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif,

informasi, *know how* yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. *Traditional knowledge* mulai berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pembaruan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian, keanekaragaman hayati (*biological diversity*), dan kekayaan intelektual (*intellectual property*). (Syamsudin, 2005: 27)

Lingkup atau kategori-kategori tradisional *knowledge* mencakup pengetahuan, pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan medis (termasuk obat-obatan dan tindakan medis yang terkait), pengetahuan yang terkait dengan keanekaragaman hayati, ekspresi cerita rakyat dalam bentuk musik, tarian, nyanyian, kerajinan tangan, nama-nama, indikasi geografis, dan simbol-simbol, serta benda-benda budaya yang dapat bergerak. Tidak termasuk dalam lingkup tradisional *knowledge* adalah item-item yang tidak disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah/pengetahuan, kesusastraan atau bidang artistic seperti fosil manusia, bahasa secara umum, "warisan" dalam pengertian luas.

Pengetahuan tradisional yang diartikan sebagai *Traditional knowledge*, menurut George Hobson bahwa *traditional knowledge* merupakan bagian dari ilmu pengetahuan (*science*). Istilah pengetahuan tradisional perspektif WIPO digunakan sebagai *traditional knowledge* yang diartikan secara luas terhadap *indigenous knowledge* dan *folklore*. Menurut WIPO *traditional knowledge* adalah kesusastraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek (nama atau simbol), informasi yang tidak diungkapkan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi

yang merupakan ekspresi budaya yang disampaikan dari generasi ke generasi yang berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya, umumnya dikembangkan secara non sistematis terus menerus sebagai respon pada lingkungan yang berubah.

2. **Konsep Kepemilikan Tradisional *Knowledge***

Tradisional *knowledge* merupakan pengetahuan yang dikembangkan ada masa lalu akan tetapi masih tetap terus akan dikembangkan. Sebagian besar dari tradisional *knowledge* merupakan hasil alam yang digunakan secara turun temurun dan seringkali dikumpulkan dan dipublikasikan oleh antropolog, sejarawan, ahli tanaman atau peneliti dan pengamat lainnya. Namun demikian tradisional *knowledge* tidak statis karena tradisional *knowledge* mengembangkan dan menghasilkan informasi baru sebagai perbaikan atau penyesuaian terhadap berbagai perubahan keadaan. Pengetahuan tersebut berkembang beradaptasi, dan berubah secara dinamis dengan waktu.

Bahan-bahan baru digabungkan, proses-proses baru dikembangkan, dan beberapa tujuan atau kegunaan baru dikembangkan bagi pengetahuan yang ada di samping penggabungan pengetahuan ketika pengetahuan dibangun berdasarkan tradisional *knowledge* tetapi mungkin juga dikembangkan di daerah tertentu. Bisa juga dipahami bahwasanya pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang juga merupakan pengetahuan yang selalu berubah-berubah. Dengan artian pengetahuan

tersebut akan dipahami oleh setiap masyarakat sebagai suatu perkembangan lingkuan alam dan social.

Jika memperhatikan pengetahuan tradisional maka tidak semua pengetahuan tersebut yang sudah dikodifikasikan dikarenakan sebagian masih belum dikodifikasikan. Dikarenakan pengetahuan tradisional yang ada belumlah semuanya bisa dihasilkan dari sekumpulan komunitas atau suatu generasi ke generasi. Dengan demikian pengetahuan tradisional tidak memungkinkan membatasinya dengan mengkodifikasikannya. Sehingga untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum maka pengetahuan tradisional haruslah terlebih dahulu terkodifikasikan dan ada dokumentasinya. Jika pengetahuan tradisional tidak memiliki hal tersebut maka akan sulit untuk memberikan suatu perlindungan.

Masyarakat-masyarakat tradisional pada umumnya yang sudah berkelompok banyak menciptakan karya tradisional, dimana karya tersebut lahir dari pemikiran-pemikiran bersama hingga menghasilkan suatu produk. Sehingga karya tersebut berkembang dan dilaksanakan oleh masyarakat-masyarakat pada saat sekarang, dikarenakan karya yang menjadi bagian pengetahuan tradisional bisa dikembangkan kembali agar karya yang dihasilkan tidak punah atau hilang. Untuk diketahui pengetahuan tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional pula samasekali tidak mengetahui adanya suatu hak yang akan mereka miliki dikarenakan masyarakat hanya mengenal adanya hubungan social, sehingga masyarakat tradisional kurang memahami hak individual, dengan kata lain karya yang dihasilkan hanya diperuntukkan menjadi hak bersama.

Pemegang atau pemilik pengetahuan tradisional berdasarkan WIPO dinyatakan: “semua orang yang menciptakan, mengembangkan, dan mempraktikkan tradisional *knowledge* dalam aturan dan konsep tradisional”. Di Indonesia yang memiliki pengetahuan tradisional adalah seluruh masyarakat tradisional asli, yang mana dari sekumpulan masyarakat yang bisa menghasilkan suatu karya maka masyarakat itulah yang memegang pengetahuan tradisional. Namun juga untuk diketahui tidak semua pengetahuan tradisional yang memiliki keaslian. Disebabkan dalam memberikan perlindungan pengetahuan tradisional maka yang didepankan terlebih dahulu adalah kepentingan yang bersifat komunal dibandingkan yang sifatnya individual. Pada dasarnya tujuan untuk memberikan perlindungan secara komunal ialah sebagai salah satu cara demi menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera sehingga ketika seseorang dari komunitas menghasilkan suatu karya tidak akan menimbulkan suatu permasalahan satu dengan lainnya. Serta tidak menjadi suatu permasalahan ketika ada orang lain yang menghasilkan juga suatu karya yang hampir memiliki kemiripan dengan karya yang sebelumnya dihasilkan oleh komunitas itu juga.

3. Manfaat Perlindungan Tradisional *Knowledge*

Pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh suatu komunitas dari masyarakat memiliki manfaat bagi kelanjutan kehidupannya. Dikarenakan pengetahuan tersebut akan dikembangkan dan dipelihara dari generasi ke

generasi dengan turun dan temurun, sehingga ketika pemerintah memberikan suatu perlindungan kepada pengetahuan maka sudah dipastikan memiliki manfaat yaitu untuk kepentingan dari masyarakat yang menghasilkan pengetahuan tradisional itu sendiri.

Perlindungan hukum yang diberikan merupakan sebagai instrument untuk memelihara dan menjaga keberadaan dari pengetahuan tradisional. Selain itu juga untuk mengawasi pengetahuan tradisional yang bisa berubah dikarenakan perkembangan pembangunan yang memiliki akibat perubahan dari karya aslinya. Namun meskipun pemerintah telah mengupayakan memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional namun hal ini bisa dinyatakan belumlah berjalan dengan maksimal dikarenakan masih banyak pengetahuan tradisional yang belum bisa dilindungi secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pemahaman dengan pengetahuan tradisional dari masing-masing aspek. Jika dipahami perlindungan yang diberikan merupakan larangan bagi penggunaan oleh pihak lainnya tanpa adanya izin tertulis dari pemegang hak. Perlindungan yang diberikan pada intinya demi memberikan akibat yang baik demi perkembangan dari masyarakat tradisional.

Menurut Duffield menyatakan mengenai model perlindungan dari pengetahuan tradisional yang bisa dilakukan, dimana model ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh WIPO, yakni model perlindungan yang memiliki sifat antara lain:

a) Pencegahan

Dalam hal ini maka perlindungan memiliki sifat mencegah, dimana perlindungan ini bertujuan untuk memberikan suatu larangan atau batasan kepada setiap orang untuk menguasai suatu hak pengetahuan tradisional tanpa adanya izin atau tanpa diketahui oleh pemegang hak. Perlindungan non hukum ini merupakan perlindungan yang diberikan kepada pengetahuan tradisional yang sifatnya tidak mengikat. Sehingga dengan adanya perlindungan ini mempermudah dalam mendaftarkan haknya atas karya yang dihasilkan.

b) Positif

Perlindungan yang bersifat positif ini dilaksanakan dengan aturan hukum yang berlaku. Dimana perlindungannya dengan melakukan efektifitas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual atau berdasarkan peraturan lainnya yang bersifat khusus.

D. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

4. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan

pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum. (Sutedi, 2013: 13)

Jika dipahami dari bahasa Belanda maka KHI disebut sebagai *Eigendom*. Namun secara resmi hak kekayaan intelektual disebut sebagai “*Intellectual Property Rights (IPR)*”. Berdasarkan Dirjen HKI, menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang dihasilkan oleh pemikiran seseorang yang menghasilkan suatu bentuk yang bisa orang lain manfaatkan. Jika diperhatikan maka HKI terdiri dari beberapa pandangan kata, yaitu hak dimana sebagai bentuk kekuasaan, kekayaan bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang dimiliki oleh seseorang dan intelektual maka hal ini juga dapat dipahami sebagai suatu pemikiran yang dihasilkan dari pengetahuan seseorang. (Syamsuddin, 2004: 31)

Kemudian hak kekayaan intelektual juga bisa dikatakan sebagai bentuk hak yang dimiliki seseorang secara individu yang dihasilkan dari kemampuan yang dimilikinya untuk menghasilkan suatu karya. Kemudian WIPO juga menjelaskan: “hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan”. (Utomo, 2010: 1) suatu karya yang dihasilkan dari kreatifitas seseorang dengan menggunakan pengolahan otak untuk memikirkan sesuatu hal sehingga menghasilkan suatu produk merukan

suatu hak kekayaan intelektual. Dimana hasilnya memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan.

Esensi dari Hak Kekayaan Intelektual ini sendiri didasarkan pada suatu pandangan yang sangat mendasar di mana karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia, di dalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu *skill* ataupun keahlian khusus dan juga keuletan dan tentunya memerlukan banyak daya upaya juga pengorbanan. Kepemilikan hak atas hasil kreasi intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat mutlak.

Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, menjelma dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk pendapat. Jadi, berupa berwujud (*lichemelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada. (Djumhana, 2006: 18)

Hak yang dimiliki seseorang atas pemikirannya tidak bisa dimiliki oleh orang lain tanpa adanya izin dari yang memilikinya. Sehingga hak yang dimiliki tersebut merupakan sebagai suatu kekayaan yang bersifat individual. Sedangkan suatu bentuk tindakan menciptakan suatu daya penciptaan dari karya-karya pemikiran merupakan sebagai bentuk intelektual atau pengetahuan. Sehingga setiap karya yang dihasilkan atau ditimbulkan dari

adanya pengetahuan atau intelektual seseorang sehingga memberikan suatu keuntungan secara ekonomi maka bisa dikatakan sebagai hak kekayaan Intelektual.

Setiap hak yang dimiliki oleh pemegang hak kekayaan intelektual maka hak tersebut akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi pemegangnya. Dikarenakan hak tersebut sebagai bentuk kekayaan pengetahuan yang dimilikinya dan kedudukannya melekat tidak dapat dipisahkan. Sehingga untuk melindungi hak yang melekat tersebut maka haruslah kekayaan intelektual tersebut didaftarkan sehingga bisa diakui oleh Negara. Pengetahuan dari pemikiran yang dihasilkn merupakan salah bentuk kekayaan yang tidak berwujud sehingga haruslah didaftarkan untuk menumbukan suatu kesadaran atasu pengakuan terhadap keberadaan. (Djubaedillah, 2014: 159-160)

Dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Objek yang diatur di dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah hal yang lahir dari karya pikir seseorang. Apabila orang lain dibiarkan untuk memanfaatkan suatu karya secara sebeb-as-bebasnya maka manfaat dari karya itu hanya akan dinikmati orang lain, sedangkan pemiliknya tidak memperoleh hal yang sebanding. (Sitanggang, 2008: 4)

2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan ketentuan hukum maka keberadaan dari heka kekayaan intelektual pengakuannya bersifat territorial atau kewilayahan. Meskipun hak ini sudah menjadi bagian dari ketentuan hukum internasional. Sehingga ketika ada permasalahan terhadap hak kekayaan inteletual maka negaralah yang memiliki kekuasaan untuk menyelesaikannya. Alasan yang menajdi hal utama hak kekayaan butuh untuk dilindungi oleh Negaraialah dikarenakan setiap produk atau barang yang dihasilkantidak hanya dinikmati oneh Negara sendiri namun juga dinikmati oleh Negara lainnya sehingga dengan besarnya perubahan dan perkembangan yang terjadi maka dimungkinkan pelanggaran akan terjadi. Sehingga untuk menyelaraskan keadaan tersebut maka pada tahun 1883 lahirlah *Paris Convention*. (Sitanggang, 2008: 6)

Pada saat sekarang hak kekayaan intelektual mengalami perkembangan yang sangat tinggi, yang menajdi salah satu bentuk produk yang sangat penting keberadaannya. Dimana dalam pengaturan internasional hak kekyaan inteletual yang menjadi sarana perlindungan ialah *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights (Paris Convention)* di bidang hak milik perindustrian ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883. Konvensi ini diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, membahas mengenai perlindungan terhadap *industrial property* untuk membantu rakyat satu negara mendapatkan perlindungan di negara-negara lain untuk kreasi intelektual mereka dalam bentuk hak kekayaan industry.

Penegakan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di Indonesia. Dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas dapat meminimalisasi pembajakan. Hak kekayaan intelektual dibuat untuk menyeimbangkan kepentingan untuk mencegah konflik. Berbagai regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat menjalin kerjasama yang sinergis.

Berikut juga bisa dipaparkan sarana perlindungan hukum mengenai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan hukum Di Indonesia, yaitu (Utomo, 2010: 9)

- a. “Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).
- b. Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016).
- c. Merek (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).
- d. Varietas Tanaman (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000).
- e. Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000).
- f. Desain Industri (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000).
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000)”.

5. Asas-Asas / Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Hukum berkembang dan berjalan maka sangatlah berhubungan dengan asas-asas hukum itu sendiri. Pada dasarnya untuk memahami hukum maka haruslah juga memahami asas-asas hukum dikarenakan hukum tidak akan bisa dipahami jika tidak diketahui asas hukum yang mendukungnya. (Rahardjo, 2006: 46)

Berdasarkan system yang ada dalam Hak Kekayaan Intelektual maka akan diketahui adanya suatu prinsip yakni antara lain:

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Suatu karya yang diciptakan oleh seseorang dari hasil pemikirannya atau dari otaknya berdasarkan kemampuan yang dimiliki maka memiliki kewajaran untuk mendapatkan balasan untuk diberikan suatu perlindungan dan pengakuan. Dikarenakan system hukum wajib memberikan perlindungan terhadap orang yang sebagai pencipta suatu karya intelektual baik dalam Negara Indonesia maupun di Negara lainnya.

b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Sebagai suatu bentk hasil dari kegiatan kreatifitas yang berasal dari olah pikir seseorang maka hak kekayaan intelektual adalah hak yang dipublikasikan secara luas demi mewujudkan atau menghasilkan suatu keuntungan. Dikarenakan hak yang dihasilkan tersebut merupakan hak ekonomi yang bisa dimanfaatkan sebagai penunjang kehidupan.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Bertumbuhnya dan berkembangnya IPTEK memiliki pengaruh yang besar terhadap hak kekayaan intelektual, terutama dalam peningkatan kehidupan masyarakat pada umumnya. Sehingga dengan adanya peningkatan tersebut maka akan menjadi harapan adanya perkembangan yang baru terhadap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh orang-orang.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Pada dasarnya hukum bersifat menyeluruh dikarenakan hukum diperuntukkan untuk kepentingan umum bukan menjadi kepentingan individual, sehingga setiap hal-hal yang menyangkut hak kekayaan intelektual maka pengaturannya juga sama dengan keberadaan hukum itu.

6. Upaya Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh setiap orang sangatlah diupayakan untuk diberikan suatu perlindungan hukum. Baik itu yang dihasilkan dari karya-karya pemikiran yang mengalami perkembangan. Penyelenggaraan HKI tidak terlepas dari globalisasi perdagangan dunia yang ditandai dengan konvensi/perjanjian internasional dan terbentuknya organisasi perdagangan internasional seperti *World Trade Organisation* (WTO). Jika dikaitkan dengan permasalahan perdagangan internasional maka hak kekayaan intelektual yang memiliki hak untuk dilindungi dan memiliki nilai ekonomi. (Suprapedi, 2005: 10)

Negara memberikan perlindungan hukum atas HKI dengan tujuan menghindari penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Unsur-unsur perlindungan HKI meliputi:

- a. Subyek hukum terdiri dari: pemilik atau pemegang hak; aparat penegak hukum; pejabat pendaftaran HKI, dan pelanggar hukum.
- b. Obyek yang dilindungi adalah semua jenis HKI yang diatur oleh Undang-Undang.
- c. Pendaftaran perlindungan merupakan unsur penting dalam HKI karena HKI yang dilindungi terbatas pada HKI yang sudah didaftarkan dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain.

- d. Jangka waktu perlindungan. Masing-masing HKI memiliki jangka waktu perlindungan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang mengaturnya.
- e. Tindakan hukum perlindungan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran HKI, terhadap pelanggar dikenai sanksi pidana dan/atau perdata.

Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari pada dua alasan. Pertama, karena dalam karya intelektual terdapat *moral right* yang mencerminkan tentang keprinadian dari si pencipta. Kedua karena faktor ekonomi atau *commercial right* yang dikandung oleh karya intelektual itu. Faktor yang terakhir inilah yang mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan tegas terhadap karya intelektual.

Pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual dalam mengupayakan memberikan perlindungan dilihat dari system yakni: (Muhammad, 2007: 157)

a. Sistem Konstitutif

Dalam hal ini maka proses untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual menjadi suatu keharusan dalam proses pemberian perlindungan hukum. Agar hak tersebut bisa mendapatkan pengakuan serta perlindungan dari peraturan perundang-undangan. Jadi bisa dikatakan mendaftarkan suatu hak kekayaan intelektual wajib dilakukan demi mendapatkan perlindungannya. Proses dalam mendaftarkan hak merupakan suatu bentuk perlindungan yang mengharapkan timbulnya suatu kepastian hukum, sehingga

berdasarkan system konstitutif HKI seseorang hanya data diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang jika didaftarkan. Tidak mendaftarkan berarti tidak mendapat pengakuan dan ada perlindungan hukum.

b. Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif tidak mengharuskan adanya pendaftaran HKI, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memiliki kepastian hukum. Sistem ini memberikan perlindungan hukum pada pencipta/ pemegang/ pemakai pertama HKI, sehingga system deklaratif sering disebut juga *first to use system*. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan memastikan sudah tidak ada pihak lain yang terlenih dahulu melakukan pendaftaran.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) atas Tradisional *Knowledge* di Indonesia Menurut Paris Convention 1883.

Globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi mengakibatkan negara-negara di dunia seolah tanpa sekat. Berbagai perkembangan pengetahuan dan teknologi ada di suatu negara akan dengan cepat menyebar dan mudah diakses oleh orang-orang di belahan dunia yang lain. Kondisi ini mendorong semakin berkembangnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu bentuk upaya melindungi invensitor melalui hak monopoli yang diberikan undang-undang untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi dari invensinya. Pelindungan terhadap HKI, sebagai hak kekayaan karena kemampuan intelektual manusia, dirancang untuk melindungi penemu, penulis, dan pihak lain yang mendapatkan izin untuk memanfaatkan HKI seseorang atau kelompok.

Pengetahuan tradisional (Traditional knowledge) adalah permasalahan yang mengalami perkembangan pada saat sekarang baik pada Negara Indonesia maupun Negara internasional. Permasalahan ini diakibatkan masih kurangnya aturan hukum yang mengatur mengenai keberadaan dari pengetahuan tradisional ini, terutama dalam hal aturan hukum yang memberikan perlindungan secara utuh. Sehingga masih banyak pengetahuan tradisional yang digunakan tanpa hak oleh pihak-pihak tertentu yang bisa merugikan bagi kepentingan pihak yang

memilikinya. Selain itu berdasarkan aturan internasionalpun pengetahuan tradisional belumlah menjadi suatu persetujuan untuk diberikan suatu perlindungan secara hukum.

Ruang lingkup karya intelektual yang berasal dari pengetahuan seseorang, menjadikan pengetahuan tradisional juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karya intelektual. Sebagai bentuk penemuan dari sekelompok masyarakat maka pengetahuan tradisional juga merupakan sebagai hak kekayaan intelektual yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Pengetahuan tradisional ini lebih merujuk kepada kebudayaan yang ada pada masyarakat dahulunya, yang berkembang secara turun temurun. Sehingga perkembangannya bisa dikembangkan hingga saat ini dari generasi ke generasi yang diwujudkan dari system lingkungan yang ada pada masyarakat tersebut. Sehingga pengetahuan tradisional itu bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat yang merupakan bagian dari warisan kebudayaan.

Warisan budaya dan intelektual masyarakat adat terdiri dari praktek-praktek tradisional dan pola hidup yang mungkin unik bagi masyarakat umum. Pelindung budaya dan kepemilikan intelektual masyarakat adat ditentukan oleh tradisi, hukum dan praktek-praktek yang ada dalam komunitas adat yang bersangkutan, pelindung tersebut dapat merupakan sekelompok orang, klan atau masyarakat secara utuh. Pada dasarnya untuk diketahui pengetahuan tradisional bukan hanya digolongkan dari segelintir pengetahuan saja namun pengetahuan ini memiliki cakupan yang luas yang setiap pengetahuan yang dihasilkan akan

memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga karakteristik inilah yang memberikan sifat tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakilkan oleh M. Farhan selaku Kepala bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa lamanya bertugas sebagai Kepala bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau adalah:

Lamanya bertugas sebagai Kepala bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yaitu selama 4 tahun bertugas melakukan pekerjaan. (Wawancara Penulis dengan M. Farhan, Pada Tanggal 08 September 2020)

Jadi lamanya pekerjaan dapat menentukan kapasitas pemangku jabatan untuk mengetahui keberadaan setiap kegiatan pemerintahan. Dari keterangan dari pihak Kepala bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual menyebutkan lamanya bertugas yaitu selama empat tahun, sehingga rentang pekerjaannya sudah dimungkinkan mengetahui mengenai pelaksanaan perlindungan pengetahuan tradisional yang ada di Kota Pekanbaru.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Said Masfriady Irmawan selaku Kepala seksi kelembagaan pemberdayaan konsumen menyatakan bahwa Sudah berapa lama Bapak/Ibu bertugas sebagai Kepala seksi kelembagaan pemberdayaan konsumen di Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah:

Lamanya bertugas sebagai Kepala seksi kelembagaan pemberdayaan konsumen yaitu sudah selama 2 tahun. (Wawancara Penulis dengan Said Masfriady Irmawan, Pada tanggal 10 September 2020)

Pernyataan dari pihak Kepala seksi kelembagaan pemberdayaan konsumen tersebut, telah memberikan penjelasan bahwasanya beliau telah memiliki kemampuan dan kapasitasnya di bidangnya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sugiono selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Sudah berapa lama Bapak/Ibu sebagai pengerajin rotan di Kota Pekanbaru Dan dari mana asal rotan yang dibuat sebagai bentuk kerajinan adalah:

Dimana lamanya sudah menjadi pengrajin rotan di Kota Pekanbaru yaitu sudah selama lebih kurang 18 tahun lamanya dan usaha tersebut merupakan kelanjutan dari orang tuanya. Kemudian rotan yang diolah kebanyakan berasal dari Sumatera Barat. (Wawancara Penulis dengan Sugiono, Pada tanggal 12 September 2020)

Keterangan tersebut, juga sudah dapat dinyatakan bahwasanya beliau sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan sebagai pengerajin rotan, serta diketahui juga pengetahuannya tersebut merupakan usaha orang tua pada awalnya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Suci Rahmadani selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Sudah berapa lama Bapak/Ibu sebagai pengerajin rotan di Kota Pekanbaru Dan dari mana asal rotan yang dibuat sebagai bentuk kerajinan adalah:

Lamanya sudah menjadi pengrajin rotan di Kota Pekanbaru yaitu sudah 10 tahun. Dimana usahanya tersebut dirintis sendiri oleh suaminya namun tetap keahliannya didapatkan dari orang tua. Rotan didapatkan dari Sumatera Barat. (Wawancara Penulis dengan Suci Rahmadani, Pada tanggal 12 September 2020)

Keterangan tersebut dapat dinyatakan bahwasanya beliau mendapatkan pengetahuannya memang berasal dari orang tua, tetapi usaha tersebut dijalankan atas kemampuannya sendiri. Sehingga dapat dikatakan beliau memahami seluk beluk mengenai perkembangan terhadap rotan di Kota pekanbaru.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Rajes selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Sudah berapa lama Bapak/Ibu sebagai pengerajin rotan di Kota Pekanbaru Dan dari mana asal rotan yang dibuat sebagai bentuk kerajinan adalah:

Lamanya sudah menjadi pengrajin rotan di Kota Pekanbaru yaitu sudah 8 tahun. Namun usaha rotan yang dijalanckannya sudah lama berdiri, tetapi dahulunya belum mengalami perkembangan yang baik. Rotan yang diolah berasalh dari Sumatera Barat. (Wawancara Penulis dengan Rajes, Pada tanggal 12 September 2020)

Keterangan tersebut dapat dinyatakan bahwasanya beliau sudah menjalankan usaha rotan dengan waktu yang cukup lama, sehingga dapat dikatakan beliau memiliki pengalaman di bidang kerajinan rotan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sri Rahayu selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Sudah berapa lama Bapak/Ibu sebagai pengerajin rotan di Kota Pekanbaru Dan dari mana asal rotan yang dibuat sebagai bentuk kerajinan adalah:

Lamanya sebagai pengrajin rotan di Kota Pekanbaru yaitu sudah selama 10 Tahun namun hasil kerajinan tersebut dibuat oleh keluarganya. Rotan kebanyakan berasal dari Sumatera Barat. (Wawancara Penulis dengan Sri Rahayu, Pada tanggal 12 September 2020)

Keterangan tersebut dapat dinyatakan bahwasanya beliau hanya menjalankan usaha kerajinan rotan, namun kerajinan tersebut dibuat oleh keluarganya, serta usaha tersebut sudah berdiri selama sepuluh tahun.

Jadi berdasarkan bentuk maupun ragam yang dihasilkan dari suatu pengetahuan yang memiliki sifat tradisional bisa termasuk kedalam bagian dari hak intelektual yang membutuhkan suatu perlindungan. Dikarenakan pengetahuan yang dihasilkan dari inovasi ataupun daya pikir masyarakat memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan dan bisa berkembang dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu nilai yang terkandung dalam pengetahuan tradisional wajib untuk dikelola dan dipelihara sebaik mungkin demi terwujudnya suatu kesejahteraan umum. WIPO mempergunakan sebutan dari pengetahuan tradisional yang bertujuan demi memberikan batasan dalam karya tradisional terutama dalam kebudayaan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan peran untuk melindungi pengetahuan tradisional yang merupakan menjadi kepemilikan dari masyarakat tradisional. Dimana perlindungannya harus dilakukan secara tegak lurus dengan pengetahuan yang dihasilkan dengan yang memilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakilkan oleh M. Farhan selaku Kepala bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual,

menyatakan bahwa Apa mengetahui mengenai pengetahuan tradisional dan kerajinan rotan sebagai bagian dari pengetahuan tradisional adalah:

Beliau sangat mengetahui bahwa pengetahuan tradisional merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang bersifat tradisional, serta kerajinan rotan termasuk kedalam bagian pengetahuan tradisional tersebut. Perkembangan kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru saat ini sudah mengalami perkembangan yang baik. (Wawancara Penulis dengan M. Farhan, Pada Tanggal 08 September 2020)

Berdasarkan keterangan tersebut maka sudah dapat dinyatakan beliau sangat mengetahui mengenai pengetahuan tradisional. Serta mengetahui bagian dari kerajinan yang termasuk ke dalam pengetahuan tradisional.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Said Masfriady Irmawan selaku Kepala seksi kelembagaan pemberdayaan konsumen menyatakan bahwa Apa Bapak/Ibu mengetahui mengenai pengetahuan tradisional dan kerajinan rotan sebagai bagian dari pengetahuan tradisional? Jika mengetahui bagaimana perkembangannya adalah:

Beliau mengetahui mengenai pengetahuan tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual, dan salah satu bentuknya kerajinan rotan. Kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang baik karena sudah bisa hasilnya di promosikan ke Negara tetangga seperti Malaysia. (Wawancara Penulis dengan Said Masfriady Irmawan, Pada tanggal 10 September 2020)

Keterangan tersebut diatas, sudah bisa dikatakan bahwa sebagai Kepala seksi kelembagaan pemberdayaan konsumen sangat mengetahui pengetahuan tradisional. Beliau juga menyatakan kerajinan rotan sebagai salah satu

bentuknya, dan kerajinan rotan tersebut sudah mengalami perkembangan yang baik.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sugiono selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apa Bapak/Ibu mengetahui mengenai pengetahuan tradisional dan kerajinan rotan sebagai bagian dari pengetahuan tradisional? Jika mengetahui bagaimana perkembangannya adalah:

Sebagai pengrajin rotan tidak mengetahui mengenai pengetahuan tradisional serta kerajinan rotan yang dihasilkannya kurang diketahui merupakan bagian dari pengetahuan tradisional. (Wawancara Penulis dengan Sugiono, Pada tanggal 12 September 2020)

Keterangan tersebut bisa diketahui bahwa sebagai pengrajin rotan beliau tidak mengetahui mengenai keberadaan pengetahuan tradisional, terutama pengetahuannya yang dimiliki secara turun temurun tersebut sebagai bagian dari pengetahuan tradisional.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Suci Rahmadani selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apa Bapak/Ibu mengetahui mengenai pengetahuan tradisional dan kerajinan rotan sebagai bagian dari pengetahuan tradisional? Jika mengetahui bagaimana perkembangannya adalah:

Tidak mengetahui mengenai pengetahuan tradisional serta tidak mengetahui juga bahwa kerajinan rotan termasuk ke dalam pengetahuan tradisional tersebut. (Wawancara Penulis dengan Suci Rahmadani, Pada tanggal 12 September 2020)

Keterangan tersebut bisa diketahui bahwa sebagai pengrajin rotan beliau sama sekali tidak mengetahui pengetahuan tradisional, padahal pengetahuan

beliau dalam membuat kerajinann rotan merupakan bagian dari pengetahuan tradisional.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Rajes Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apa Bapak/Ibu mengetahui mengenai pengetahuan tradisional dan kerajinan rotan sebagai bagian dari pengetahuan tradisional? Jika mengetahui bagaimana perkembangannya adalah:

Beliau juga menyatakan tidak mengetahui sama sekali bahwa pengetahuan tradisional serta kerajinan rotan yang dihasilkan merupakan sebagai pengetahuan tradisional. (Wawancara Penulis dengan Rajes, Pada tanggal 12 September 2020)

Keterangan tersebut bisa diketahui bahwa sebagai pengrajin rotan beliau tidak mengetahui pengetahuan tradisional dan kerajinan rotan yang dihasilkannya merupakan bagian dari pengetahuan tradisional.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sri Rahayu Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apa Bapak/Ibu mengetahui mengenai pengetahuan tradisional dan kerajinan rotan sebagai bagian dari pengetahuan tradisional? Jika mengetahui bagaimana perkembangannya adalah:

Beliau juga menyatakan tidak mengetahui sama sekali bahwa pengetahuan tradisional serta kerajinan rotan yang dihasilkan merupakan sebagai pengetahuan tradisional. (Wawancara Penulis dengan Sri Rahayu, Pada tanggal 12 September 2020)

Keterangan tersebut bisa diketahui bahwa sebagai pengrajin rotan beliau tidak mengetahui pengetahuan tradisional dan kerajinan rotan yang dihasilkannya merupakan bagian dari pengetahuan tradisional.

Organisasi internasional menjadikan pengetahuan tradisional pada saat sekarang suatu permasalahan yang patut untuk diberikan perlindungan. Selain itu pengetahuan tradisional juga menjadi perhatian khusus bagi masyarakat tradisional untuk dikembangkan dan dipelihara keberadaannya. Pada dasarnya pengetahuan tradisional memiliki nilai yang bisa menjadi bagian dari perdagangan internasional dikarenakan memiliki nilai komersial yang bermanfaat bagi setiap pihak yang memilikinya. Sehingga pengetahuan tradisional patut untuk mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian akan keberadaannya. Untuk mendapatkan hal tersebut maka pengetahuan tradisional haruslah didaftarkan. Namun jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan sulit untuk memberikan suatu perlindungan.

Namun meskipun demikian keharusannya, tetapi pada faktanya pengetahuan tradisional masih kurang mendapatkan suatu perlindungan. Meskipun peraturan dalam hal kekayaan intelektual telah diberlakukan. Tetapi peraturan tersebut belum bisa memberikan perlindungan pengetahuan tradisional. Sehingga kurangnya perlindungan tersebut menyebabkan pengetahuan tradisional sangat mudah untuk diklaim oleh pihak lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakilkan oleh M. Farhan selaku Kepala bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa apakah sudah ada pengerajin rotan melakukan pendaftaran hak cipta atas kerajinan rotan adalah:

Selama beliau menjabat belum ada pendaftaran hak cipta terhadap kerajinan rotan oleh pengerajin atau kelompok pengerajinnya. (Wawancara Penulis dengan M. Farhan, Pada Tanggal 08 September 2020)

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa kerajinan rotan belum ada yang didaftarkan sebagai bentuk hak cipta dari pengetahuan tradisional. Padahal seharusnya untuk menunjang kepastian atas keberadaan kerajinan rotan sebagai bentuk pengetahuan tradisional maka seharusnya bisa didaftarkan hak ciptanya sehingga bisa dilindungi. Namun dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari setiap pengrajin rotan ini maka hasilnya hingga saat ini belum ada yang didaftarkan hak ciptannya.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Said Masfriady Irmawan selaku Kepala seksi kelembagaan pemberdayaan konsumen menyatakan bahwa Bagaimana menurut Bapak/Ibu, mengenai pemasaran dari kerajinan rotan apakah sudah ada kerajinan rotan yang terdaftar sebagai hak cipta adalah:

Pemasaran kerajinan rotan ini sudah meluas bukan hanya dipasarkan di wilayah Kota Pekanbaru saja namun sudah meluas pemasarannya ke luar daerah serta ke Negara Malaysia. Namun disayangkan kerajinan rotan memang belum ada yang didaftarkan sebagai hak cipta (Wawancara Penulis dengan Said Masfriady Irmawan, Pada tanggal 10 September 2020)

Jadi berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka sudah dapat dikatakan bahwa kerajinan rotan sudah memiliki pemasaran yang luas dimana hingga ke Negara Malaysia, namun cukup disayangkan hasil kerajinan rotan tersebut

belum memiliki kedudukan secara hukum dikarenakan hasil kerajinan rotan tidak terdaftar sebagai hak cipta.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sugiono selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Menurut Bapak/Ibu, apakah kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru merupakan hasil karya secara turun temurun adalah:

Kerajinan rotan merupakan hasil karya secara turun temurun dari keluarga terdahulu. (Wawancara Penulis dengan Sugiono, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi sesuai dengan pernyataan dari Bapak Sugiono, bahwasanya hasil kerajinan rotan yang diolah dan dibuat olehnya merupakan pengetahuan yang didapatkannya secara turun temurun dari keluarganya. Sehingga kerajinan rotan ini bisa dikatakan sebagai bentuk pengetahuan tradisional yang harus dilestarikan dan tidak boleh hilang begitu saja.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Suci Rahmadani selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Menurut Bapak/Ibu, apakah kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru merupakan hasil karya secara turun temurun adalah:

Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pada saat sekarang memang kerajinan rotan yang diperjualbelikan merupakan hasil karya secara turun temurun yang diperoleh dari orang tua secara langsung. (Wawancara Penulis dengan Suci Rahmadani, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi sesuai dengan pernyataan dari Suci Rahmadani menyatakan bahwasanya kerajinan rotan yang diperjualbelikannya merupakan hasil

pengetahuan yang didapatkannya secara langsung dari orang tuannya. Sehingga bisa disimpulkan kerajinan yang dikuasainya merupakan hasil turun temurun.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Rajes selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Menurut Bapak/Ibu, apakah kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru merupakan hasil karya secara turun temurun adalah:

Kerajinan rotan merupakan hasil karya secara turun temurun dari keluarga terutama dari orang tua. (Wawancara Penulis dengan Rajes, Pada tanggal 12 September 2020)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rajes, yang menyatakan karya kerajinan rotan didapatinya dari kepandaian yang dimiliki oleh keluarga terutama oleh orang tuannya yang diwarisi kepadanya. Sehingga kerajinan rotan tersebut bisa dikembangkan dan bertahan hingga saat ini.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sri Rahayu selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Menurut Bapak/Ibu, apakah kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru merupakan hasil karya secara turun temurun adalah:

Kerajinan rotan merupakan hasil karya secara turun temurun dari keluarga terutama dari orang tua. (Wawancara Penulis dengan Sri Rahayu, Pada tanggal 12 September 2020)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sri Rahayu, yang menyatakan kerajinan rotan yang dihasilkannya saat sekarang merupakan pengetahuan secara turun temurun yang diperolehnya dari orang tuannya. Jadi

menurut penulis pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh pengrajin merupakan pengetahuan tradisional yang sifatnya sudah ada atau turun temurun, seharusnya pengetahuan ini dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dengan mendaftarkannya secara hukum hak ciptanya.

Pengetahuan tradisional yang berkembang pada saat sekarang merupakan pengetahuan yang ada pada dahulunya yang mengalami perkembangan. Dimana hasilnya berasal dari alam yang dipergunakan hingga menjadi suatu pengetahuan tradisional yang kemudian masyarakat gunakan secara turun-temurun hingga diperjualbelikan. Pada umumnya pengetahuan tradisional memiliki sifat berubah-ubah atau tidak tetap, hal ini disebabkan adanya perkembangan dari lingkungan, yang membuat pengetahuan tradisional berubah lebih baik lagi. Namun atas keberadaannya tidak menutup kemungkinan pengetahuan tradisional yang berkembang tidaklah dari semua aspek sehingga tidak semua pengetahuan tradisional yang bisa dilindungi. Selain itu banyak hasil karya pengetahuan yang tidak memiliki dokumentasi yang menyebabkan sulitnya untuk mengembangkannya kembali. (Afriliyana Purba, 2005: 41)

Karya tradisional didapatkan dari pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tradisional dengan cara berkelompok. Dengan kata lain didalam karyanya memiliki sumbangsih dari seluruh kelompok masyarakat. Sehingga hasil karya tersebut bersifat komunal bukanlah individual. Masyarakat mempercayai hak yang dihasilkan merupakan hak bersama dengan demikian masyarakat mempercayai kepemilikan pengetahuan tradisional adalah milik secara kelompok.

Berdasarkan konsep dan aturan WIPO maka pengetahuan tradisional dimiliki oleh seluruh bagian dari kelompok masyarakat yang menghasilkannya serta masyarakat yang telah berusaha untuk mengembangkannya. Jika diperhatikan kedudukan pengetahuan tradisional maka pemegang haknya ialah seluruh masyarakat yang memiliki pengetahuan tradisional. Sehingga sifat yang dijunjung ialah sifat komunal atau kebersamaan. Pemeliharaan hak secara komunal ini memiliki tujuan agar karya dari pengetahuan tersebut tidak menjadi perebutan bagi setiap bagian kelompok masyarakat, atau lebih untuk menjauhkan dari perselisihan, ketika adanya karya baru yang memiliki persamaan dengan karya yang telah diwujudkan terlebih dahulu. Sebagai salah satu perbadingannya yaitu kesenian batik yang menjadi milik dari Negara Indonesia, meskipun memiliki persamaan tetapi tetap memiliki perbedaan dari daerah yang satu dengan yang lainnya, namun tetap batik merupakan hak yang dimiliki secara bersama. (Afriliyana Purba, 2005:41-42)

Pengetahuan tradisional harus mendapatkan perlindungan, hal ini disebabkan oleh:

1. Keadilan (*equity*).
Pemegang atau pencipta dari hasil karya pengetahuan tradisional bisa memanfaatkan nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya, sehingga hal wajar pemegangnya memperoleh hasil dari karya tersebut.
2. Konservasi (*conservation*).
Bisa melindungi pengetahuannya dengan tujuan untuk memberikan pemeliharaan atas hasil karya yang telah dihasilkan. Sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat selanjutnya.
3. Terpeliharannya kegiatan kebudayaan yang tradisional. Melindungi merupakan suatu tindakan demi melakukan peningkatan nilai yang terkandung dalam pengetahuan tradisional.

4. Demi pencegahan disalahgunakannya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.
5. Adanya dokumentasi dari pengetahuan tradisional dengan memenuhi persyaratan, berupa asal dari pengetahuan tradisional dihasilkan dan demi adanya bukti keberadaannya.
6. Dapat mempromosikan dan bisa dimanfaatkan dengan mengembangkan pengetahuan tradisional. (Djubaedillah, 2014: 7)

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pengetahuan tradisional bertujuan untuk mengupayakan suatu keadaan yang memiliki kepastian terhadap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan sebagai bagian dari inventaris. Inventaris ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mendokumentasikan hasil dari pengetahuan tradisional. Selain itu untuk memberikan perlindungan juga dapat dilakukan dengan cara melakukan publikasi secara luas. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan pengetahuan. Sehingga tindakan melindungi secara hukum diartikan pemberian jaminan terhadap suatu karya intelektual. (Saidin, 2006: 78)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakilkan oleh M. Farhan selaku Kepala bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa apakah kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru merupakan hasil karya secara turun temurun adalah:

Sepengetahuan beliau kerajinan rotan yang ada di Pekanbaru yang dihasilkan oleh pengerajinnya merupakan hasil karya turun temurun terutama kerajinan rotan yang dipasarkan di wilayah Rumbai. (Wawancara Penulis dengan M. Farhan, Pada Tanggal 08 September 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru merupakan hasil karya yang turun temurun dari keluarga pengrajin. Sehingga kerajinan rotan tersebut tidak hilang dari dulu hingga saat sekarang. Serta diketahui juga perkembangannya pun makin meluas.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Said Masfriady Irmawan selaku Kepala seksi kelembagaan pemberdayaan konsumen menyatakan bahwa Menurut Bapak/Ibu, apakah kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru merupakan hasil karya secara turun temurun? Apakah menurut Bapak/Ibu, kerajinan rotan yang ada di Pekanbaru sudah ada yang didaftarkan di Kemenkumham Provinsi Riau sebagai bagian dari pengetahuan tradisional adalah:

Kerajinan rotan merupakan hasil karya turun temurun karena tidak diketahui lagi asal usul permulaannya kerajinan rotan ini dihasilkan, sepengetahuan beliau kerajinan rotan ini belum ada pendaftaran sebagai hak cipta. (Wawancara Penulis dengan Said Masfriady Irmawan, Pada tanggal 10 September 2020)

Sebagaimana diketahui dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwasanya kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru merupakan hasil karya turun temurun sehingga tidak diketahui siapa yang pertama kali yang memiliki pemikiran untuk menghasilkan kerajinan tersebut. Kemudian sesuai dengan pendapat tersebut beliau tidak mengetahui kerajinan rotan sudah terdaftar atau belum.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sugiono selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apakah Bapak/Ibu, ada melakukan pendaftaran hak cipta atas kerajinan rotan? Jika sudah apa alasannya dan jika belum apa alasannya adalah:

Pendaftaran hak cipta atas kerajinan rotan tidak ada yang melakukannya, dikarenakan pendaftaran tersebut membutuhkan waktu yang lama. (Wawancara Penulis dengan Sugiono, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi sesuai dengan keterangan tersebut memang pada dasarnya kerajinan rotan yang sudah dipasarkan oleh pengrajin sama sekali belum ada pendaftaran yang dilakukan oleh mereka. Dimana mereka beralasan pendaftaran hak cipta tersebut membutuhkan waktu yang lama, sehingga mereka enggan untuk melakukan pendaftaran.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Suci Rahmadani menyatakan bahwa Apakah Bapak/Ibu, ada melakukan pendaftaran hak cipta atas kerajinan rotan? Jika sudah apa alasannya dan jika belum apa alasannya adalah:

Hal yang sama dinyatakan bahwasanya pendaftaran hak cipta terhadap kerajinan rotan belum pernah sama sekali dilakukan. Dikarenakan memang pengrajin kurang memahami prosedur ataupun mekanisme pendaftaran hak cipta tersebut. Sehingga dibiarkan begitu saja selain itu pengrajin lainya juga tidak ada yang ikut serta untuk melakukan pendaftaran. (Wawancara Penulis dengan Suci Rahmadani, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi berdasarkan pernyataan tersebut dapat penulis katakan bahwasanya memang pengrajin kerajinan rotan ini kurang memiliki pengetahuan untuk melakukan pendaftaran hasil kerajinannya, serta tidak adanya kerja sama diantara pengrajin untuk beritkad melakukan pendaftaran. Dimana hal ini bisa

menajdikan suatu kelemahan tidak dilakukannya pendaftaran hak cipta dari hasil kerajinan rotan yang merupakan bentuk dari pengetahuan tradisional.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Rajes selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apakah Bapak/Ibu, ada melakukan pendaftaran hak cipta atas kerajinan rotan? Jika sudah apa alasannya dan jika belum apa alasannya adalah:

Pada dasarnya kerajinan rotan yang telah diperjualbelikan dan dipasarkan hingga kedaerah-daerah belumlah pernah dilakukannya. Dengan alasan memang tidak mengetahui cara untuk melakukan pendaftaran hak ciptannya. (Wawancara Penulis dengan Rajes, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi bisa dikatakan bahwasanya pendaftaran hak cipta memang tidak ada dilakukan oleh pengrajin, dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam hal mendaftarkan hak cipta atas hasil kerajinan rotan tersebut. Dengan demikian maka bisa dinyatakan permasalahannya hasil kerajinan tersebut tidak ada yang mendaftarkan disebabkan tidak adanya pengetahuan untuk melaksanakannya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sri Rahayu selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apakah Bapak/Ibu, ada melakukan pendaftaran hak cipta atas kerajinan rotan? Jika sudah apa alasannya dan jika belum apa alasannya adala:

Tidak ada melakukan pendaftaran hak cipta atas kerajinan rotan. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggota pengrajin yang bertindak untuk bekerja sama melakukan pendaftaran. (Wawancara Penulis dengan Sri Rahayu, Pada tanggal 12 September 2020)

Sebagaimana yang telah dijelaskan penulis bisa nyatakan hasil kerajinan rotan tidak ada yang melakukan pendaftaran, tidak lain disebabkan kurangnya keikutsertaan pengrajin untuk melindungi hak atas pengetahuan yang dimilikinya kemudian tidak adanya pengetahuan yang luas mengenai prosedur pendaftaran hak cipta. Padahal jika pengrajin melakukan pendaftaran terhadap pengetahuan tradisional yang dimilikinya maka akan memberikan manfaat yang lebih besar ataupun keuntungan terutama dalam hal melakukan pemasaran, dimana yang dituju ialah keuntungan bagi setiap pengrajin itu sendiri. Namun dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran atas hal tersebut maka kerajinan rotan yang dihasilkan masih kalah bersaing dengan kerajinan rotan dari Negara-negara lainnya.

Hak kekayaan intelektual memiliki hak-hak khusus diantaranya yaitu hak ekonomi dimana hak ini untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang didapatkan dari pengetahuan, dan hak moral yaitu hak yang dimiliki oleh pegemang kekayaan intelektual, sehingga ketika pihak lain ingin menggunakannya maka wajib mendapatkan izin dari pemegang haknya. Sehingga dengan hal tersebut maka hak kekayaan intelektual merupakan objek yang dipergunakan dalam perdagangan internasional, dimana hak ekonomi bisa dialihkan atau digunakan pihak lain namun hak moral tidak demikian. (Muhammad, 2007: 2)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakilkan oleh M. Farhan selaku Kepala bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual,

menyatakan bahwa bagaimana perlindungan hukum terhadap kerajinan rotan yang ada di Pekanbaru adalah:

Meskipun ketentuan baik nasional maupun internasional telah memberikan aturan untuk melindungi setiap hasil karya dari pengetahuan tradisional namun terhadap kerajinan rotan ini belum bisa dilindungi disebabkan memang tidak ada pendaftaran hak cipta terhadap kerajinan rotan tersebut, terlebih lagi jika ingin dilindungi maka subjeknya haruslah jelas kepemilikan sendiri atau perorangan dan sebagai usaha keluarga sehingga ketika ada peniruan atau eksploitasi yang merugikan maka hal tersebut dapat ditindak lanjuti. (Wawancara Penulis dengan M. Farhan, Pada Tanggal 08 September 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tindakan melindungi secara hukum kerajinan rotan yang ada di Pekanbaru belum bisa mendapatkan perlindungan dikarenakan memang sesuatu yang ingin dilindungi tidak memiliki kejelasan kedudukannya, seperti halnya kerajinan rotan ini, dikarenakan memang belum ada yang mendaftarkan kerajinan tersebut sebagai bentuk hak cipta. Jadi atas hal tersebut pemerintah belum bisa melindungi hasil karya pengetahuan tradisional tersebut.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Said Masfriady Irmawan selaku Kepala seksi kelembagaan pemberdayaan konsumen menyatakan bahwa Menurut Bapak/Ibu, bagaimana perlindungan hukum terhadap kerajinan rotan yang ada di Pekanbaru adalah:

Belum dapat dilakukan dikarenakan memang yang dilindungi tersebut haruslah terdaftar terlebih dahulu sebagai bagian dari hak cipta. (Wawancara Penulis dengan Said Masfriady Irmawan, Pada tanggal 10 September 2020)

Sesuai dengan pernyataan tersebut diatas, sudah jelas bahwasanya untuk mendapatkan perlindungan maka pengetahuan tradisional berupa kerajinan rotan haruslah didaftarkan terlebih dahulu. Dengan demikian jika hasil kerajinan tersebut belum terdaftar maka belum bisa mendapatkan perlindungan secara hukum.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sugiono selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tindakan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kerajinan rotan yang ada di Pekanbaru adalah:

Pemerintah tidak ada memberikan suatu bentuk perlindungan dikarenakan memang kerajinan rotan ini belum ada permasalahan yang terjadi selama ini. (Wawancara Penulis dengan Sugiono, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi sesuai dengan keterangan dari Bapak Sugiono tersebut mengenai tindakan pemerintah dalam melindungi hasil kerajinan rotan ini yaitu sama sekali tidak ada tindakan karena memang pada dasarnya kerajinan rotan sama sekali tidak pernah didaftarkan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Suci Rahmadani selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tindakan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kerajinan rotan yang ada di Pekanbaru adalah:

Kerajinan rotan jika terjadi permasalahan dengan daerah lain ataupun negara lain, secara khusus pemerintah belum bisa memberikan perlindungan, disebabkan memang kerajinan rotan bukanlah menjadi objek

yang sudah didaftarkan. (Wawancara Penulis dengan Suci Rahmadani, Pada tanggal 12 September 2020)

Sebagaimana pernyataannya maka dapat penulis simpulkan bahwasanya memang kerajinan rotan belum sama sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dikarenakan dengan latarbelakang belumnya didaftarkan sebagai hak cipta oleh pengrajin rotan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Rajes selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tindakan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kerajinan rotan yang ada di Pekanbaru adalah:

Pemerintah tidak ada memberikan suatu bentuk perlindungan dikarenakan memang kerajinan rotan ini belum ada permasalahan yang terjadi selama ini. (Wawancara Penulis dengan Rajes, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi berdasarkan pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwasanya pemerintah tidak ada memberikan suatu bentuk perlindungan dikarenakan memang kerajinan rotan ini belum ada permasalahan yang terjadi selama ini.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sri Rahayu selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tindakan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kerajinan rotan yang ada di Pekanbaru adalah:

Dikarenakan tidak adanya permasalahan dalam pemasaran kerajinan rotan maka bisa dikatakan tidak ada pemerintah melakukan suatu tindakan untuk memberikan perlindungan. (Wawancara Penulis dengan Sri Rahayu, Pada tanggal 12 September 2020)

Sama halnya dengan pernyataan tersebut maka penulis bisa katakana bahwa pemerintah tidak ada melakukan tindakan dalam hal memberikan perlindungan disebabkan memang kerajinan rotan yang sudah dipasarkan belum ada mengakibatkan suatu permasalahan.

Masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional sama sekali tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindungi pengetahuan mereka itu dari pengambilan yang dilakukan oleh orang luar. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa pengetahuan tersebut adalah milik bersama. Melimpahkan pengetahuan tersebut kepada orang lain dianggap merupakan suatu kebijakan yang akan mendapat balasan dihari kemudian.

Bagi negara Indonesia Pengetahuan Tradisional merupakan aset negara yang tak ternilai. Oleh karena itu harus dilindungi dan dilestarikan. Perlindungan hukum tidak saja untuk menghindari persaingan tidak sehat tetapi juga bermanfaat untuk pemerataan dan pembangunan ekonomi. Selain itu, perlindungan dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk tujuan kemanusiaan sebagaimana pandangan masyarakat asli, tetapi diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dari setiap anggota masyarakat melalui akses yang diberikan kepada perusahaan asing atau pihak

luar lainnya yang berkeadilan dan diterima oleh masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional tersebut.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) atas Tradisional *Knowledge* di Indonesia Menurut Paris Convention 1883 adalah belum mampu sepenuhnya memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional yang telah ada dan dikembangkan serta dipelihara secara turun temurun terutama dalam bentuk kerajinan rotan. Terlebih lagi dikarenakan untuk melindungi Tradisional *Knowledge* sebagai bagian dari hak cipta hak-hak individu harus jelas siapa subjek yang harus dilindungi, sedangkan dalam Pengetahuan Tradisional masih bersifat milik bersama atau komunal sehingga tidak diketahui siapa sebenarnya pemegang hak Pengetahuan Tradisional tersebut

B. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Atas Tradisional *Knowledge* di Indonesia

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan, sehingga memungkinkan memiliki nilai-nilai budaya yang banyak pula, dengan didasarkan dengan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat di setiap daerah. Hal tersebut menjadi kekayaan tersendiri yang tidak bisa dihilangkan dari jati diri bangsa Indonesia. Dimana kekayaan tersebut dijadikan sebagai bentuk modal mengembangkan kebudayaan yang ada di setiap wilayah, yang merupakan potensi yang belum tentu dimiliki oleh Negara lainnya. Sehingga potensi tersebut patut untuk diberikan perlindungan secara maksimal oleh

pemerintah terutama dalam hal pengetahuan tradisional. Dikarenakan perkembangan pengetahuan tradisional yang telah dipelihara dan dijalankan oleh segelintir masyarakat tradisional membutuhkan suatu kepastian keberadaannya. Selain itu pengetahuan tradisional memiliki nilai yang bisa dimanfaatkan seperti nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Pada dasarnya yang melatarbelakngi adanya upaya melindungi pengetahuan tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yaitu ialah nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara terus menerus. Selain itu untuk mendukung hasil karya bagi setiap penciptannya sehingga pihak tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang seimbang dengan hasilnya. Dengan demikian untuk mewujudkannya sangatlah dibutuhkan peran serta dari pemerintah yang menjalankan kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakilkan oleh M. Farhan selaku Kepala bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa Pernah melakukan sosialisasi kepada setiap pengerajin untuk mendaftarkan hak cipta kerajinan sebagai bagian dari pengetahuan tradisional adalah:

Sosialisasi pernah dilakukan, namun tidalah dilakukan secara rutin dikarenakan memang sulit untuk melaksanakannya yang disebabkan penyebaran kerajinan rotan tersebut tidaklah terpusat pada suatu wilayah. (Wawancara Penulis dengan M. Farhan, Pada Tanggal 08 September 2020)

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau sudah melakukan

sosialisasi meskipun sosialisasi tersebut tidak lah rutin dalam usaha untuk mengajak pengrajin untuk mendaftarkan hak cipta kerajinan sebagai bagian dari pengetahuan tradisional.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Said Masfriady Irmawan selaku Kepala seksi kelembagaan pemberdayaan konsumen menyatakan bahwa Apakah Bapak/Ibu, Pernah melakukan sosialisasi kepada setiap pengerajin untuk mempromosikan hasil kerajinan rotan adalah:

Pernah dilakukan sosialisasi kepada pengerajin untuk mempromosikan hasil kerajinan rotan hal ini dibantu dengan memberikan tempat promosi. (Wawancara Penulis dengan Said Masfriady Irmawan, Pada tanggal 10 September 2020)

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat dikatakan bahwasanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pernah melakukan sosialisasi kepada pengerajin untuk mempromosikan hasil kerajinan rotan hal ini dibantu dengan memberikan tempat promosi.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sugiono selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apakah Bapak/Ibu, Pernah menerima sosialisasi dari Pihak Kementerian Hukum dan Ham serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengenai kerajinan rotan adalah:

Pernah menerima sosialisasi dari Kementerian Hukum dan Ham serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. (Wawancara Penulis dengan Sugiono, Pada tanggal 12 September 2020)

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya Kementerian Hukum dan Ham serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ada melakukan sosialisasi kepada pengrajin rotan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Suci Rahmadani selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apakah Bapak/Ibu, Pernah menerima sosialisasi dari Pihak Kementerian Hukum dan Ham serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengenai kerajinan rotan adalah:

Seluruh pengrajin pernah menerima sosialisasi dari pihak Kementerian Hukum dan Ham serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terutama dalam hal pemasaran kerajinan rotan. (Wawancara Penulis dengan Suci Rahmadani, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya pemerintah kota Pekanbaru ada melakukan sosialisasi keapda pengrajin.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Rajes selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apakah Bapak/Ibu, Pernah menerima sosialisasi dari Pihak Kementerian Hukum dan Ham serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengenai kerajinan rotan adalah:

Sosialisasi kepada seluruh pengrajin ada dilakukan. (Wawancara Penulis dengan Rajes, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa seluruh pengrajin yang ada di Rumbai mendapatkan sosialisasi dari pihak

Kementerian Hukum dan Ham serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terutama dalam hal pemasaran dan pendaftaran hak cipta.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sri Rahayu selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apakah Bapak/Ibu, Pernah menerima sosialisasi dari Pihak Kementerian Hukum dan Ham serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengenai kerajinan rotan adalah:

Sosialisasi kepada seluruh pengrajin ada dilakukan. (Wawancara Penulis dengan Sri Rahayu, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi berdasarkan keterangan dari Sri Rahayu, maka dapat dikatakan bahwa seluruh pengrajin mendapatkan sosialisasi dan pemberitahuan dari pihak Kementerian Hukum dan Ham serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terutama dalam hal pemasaran dan pendaftaran hak cipta

Permasalahan yang menjadi penghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional ialah masalah dokumentasi hasil karya intelektual. Dimana masalah ini membutuhkan peran serta dari pemerintah yang menjalankan kebijakan dan masyarakat pada umumnya. Dokumentasi ini bertujuan demi adanya bukti mengenai keberadaan pengetahuan tradisional yang pernah diciptakan oleh masyarakat tradisional terdahulunya. Namun permasalahan dokumentasi ini dalam pengetahuan tradisional merupakan hal dasar yang sulit dilakukan dikarenakan tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan hasil karya intelektualnya dilakukan secara langsung atau spontan dan tidak menggunakan alat yang canggih. Sehingga banyak sekali hasil karya

pengetahuan tradisional yang tidak didokumentasikan. Padahal jika dokumentasinya mencukupi dan bisa menjadi sebuah bukti maka bisa membantu atau sebagai salah satu tindakan untuk mengupayakan perlindungan hukum.

Indonesia telah mengupayakan untuk membuat suatu dokumentasi terhadap data pengetahuan tradisional yang dilakukan berdasarkan suatu program, dimana yang melaksanakannya adalah Kementerian Riset dan Teknologi. Program tersebut dinamakan sebagai LINTRAD atau perlindungan pengetahuan tradisional. Lintrad ini memiliki tujuan untuk melaksanakan suatu inventaris dari setiap dokumentasi pengetahuan tradisional sehingga bisa dipergunakan untuk melindungi dan mengelola pengetahuan tradisional.

Selain itu organisasi internasional yaitu WIPO di tahun 2003 telah meluncurkan suatu dokumen yang menjadi pedoman atau tata cara memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Dimana dokumen ini juga menjadi sebagai bahan panduan dari pelaksanaan program lintrad yang telah dibuat oleh Negara Indonesia, dengan tujuan agar program tersebut memiliki harmonisasi dengan perlindungan yang dilakukan oleh internasional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakilkan oleh M. Farhan selaku Kepala bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa Apa tindakan dari pengerajin setelah adanya sosialisasi tersebut adalah:

Meskipun sudah ada sosialisasi dari pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun tetap pengerajin kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru belum ada yang melakukan pendaftaran hak ciptannya. (Wawancara Penulis dengan M. Farhan, Pada Tanggal 08 September 2020)

Jadi dapat dikatakan bahwasanya dari keterangan tersebut maka dapat dikatakan sosialisasi yang diberikan oleh pihak pemerintah sama sekali tidak bisa digunakan secara baik oleh pengrajin dikarenakan pengerajin kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru belum ada yang melakukan pendaftaran hak ciptannya.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Said Masfriady Irmawan selaku Kepala seksi kelembagaan pemberdayaan konsumen menyatakan bahwa Jika pernah, Apa tindakan dari pengerajin setelah adanya sosialisasi tersebut adalah:

Pengerajin mengikuti proses promosi tersebut. Meskipun tidak semua pengerajin kerajinan rotan yang mengikutinya. Hal ini disebabkan oleh sumber dana yang kurang memadai dari pemerintah daerah untuk memberikan tempat kepada pengerajin untuk mempromosikan hasil karyanya hingga ke Negara tetangga. (Wawancara Penulis dengan Said Masfriady Irmawan, Pada tanggal 10 September 2020)

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya Pengerajin mengikuti proses promosi tersebut. Meskipun tidak semua pengerajin kerajinan rotan yang mengikutinya. Hal ini disebabkan oleh sumber dana yang kurang memadai dari pemerintah daerah untuk memberikan tempat kepada pengerajin untuk mempromosikan hasil karyanya hingga ke Negara tetangga.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sugiono selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Jika pernah, bagaimana tindakan Bapak/Ibu mengenai sosialisasi tersebut adalah:

Hanya sekedar menerima sosialisasinya tidak ada melakukan tindakan lanjutan. (Wawancara Penulis dengan Sugiono, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi dapat dikatakan bahwasanya pengrajin tidak memiliki itikad baik untuk menerima sosialisasi yang telah diberikan oleh pemerintah dikarenakan berdasarkan pernyataannya mereka hanya sekedar menerima sosialisasinya tidak ada melakukan tindakan lanjutan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Suci Rahmadani selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Jika pernah, bagaimana tindakan Bapak/Ibu mengenai sosialisasi tersebut adalah:

Sosialisasi yang diberikan tidak ada tindak lanjutnya dikarenakan sebagai pengrajin hanya bisa melakukan pemasaran saja sedangkan untuk melakukan pendaftarannya sama sekali memang tidak ada dilakukan. (Wawancara Penulis dengan Suci Rahmadani, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat penulis katakan bahwa Sosialisasi yang diberikan tidak ada tindak lanjutnya dikarenakan sebagai pengrajin hanya bisa melakukan pemasaran saja sedangkan untuk melakukan pendaftarannya sama sekali memang tidak ada dilakukan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Rajes selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Jika pernah, bagaimana tindakan Bapak/Ibu mengenai sosialisasi tersebut adalah:

Sosialisasi dari pemerintah diterima dengan baik namun tidak semua pengrajin yang bisa menjalankan sosialisasinya. Disebabkan pemerintah hanya memberikan pemberitahuan saja namun arahan untuk mearah sosialisasi tersebut tidak diberikan jalan keluar kepada seluruh pengrajin. (Wawancara Penulis dengan Rajes, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat penulis katakan bahwa Sosialisasi dari pemerintah diterima dengan baik namun tidak semua pengrajin yang bisa menjalankan sosialisasinya. Disebabkan pemerintah hanya memberikan pemberitahuan saja namun arahan untuk mearah sosialisasi tersebut tidak diberikan jalan keluar kepada seluruh pengrajin.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sri Rahayu selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Jika pernah, bagaimana tindakan Bapak/Ibu mengenai sosialisasi tersebut adalah:

Sepengetahuannya sosialisasi dari pemerintah cukup diterima oleh seluruh pengrajin. (Wawancara Penulis dengan Sri Rahayu, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat penulis katakan bahwa sosialisasi dari pemerintah cukup diterima oleh seluruh pengrajin. Sehingga bisa dikatakan seluruh pengrajin menerima apa yang akan disarankan kepada mereka mengenai hasil kerajinan rotan tersebut.

Namun dimasa sekarang kebanyakan masalah yang timbul dari adanya pengetahuan tradisional yang sudah menjadi kepemilikan negara berkembang sebagaimana Indonesia menjadi suatu ladang yang bagi Negara lainnya untuk memanfaatkan hasil karya pengetahuan dengan jalan melakukan paten invensi yang pada dasarnya merupakan karya yang telah dikembangkan oleh pemilik terdahulunya. Tetapi dalam melakukan inovasi terhadap suatu karya yang sudah dipatenkan masih dibenarkan dengan ketentuan memiliki hal yang baru dari karya sebelumnya. Namun hal ini bukanlah menjadi permasalahan yang sulit bagi pihak asing untuk menguasahkan pembaharuan dari pengetahuan tradisional. Tetapi meskipun demikian halnya tetap saja pemilik asing wajib memberikan kompensasi terhadap karya yang telah digunakannya yang didasarkan kepada suatu perjanjian.

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Keberagaman dan kekhasan budaya dari setiap suku bangsa merupakan aset yang tidak terhitung jumlahnya. Warisan budaya peninggalan nenek moyang merupakan bagian dari keberagaman dan kekhasan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia. Warisan budaya dapat pula ditafsirkan sebagai bagian dari jati diri suatu bangsa. Dengan kata lain, martabat suatu bangsa ditentukan oleh kebudayaannya, jadi bagaimana masyarakatnya dapat memberikan apresiasi yang bagus tidak hanya dengan mengagumi karyanya tapi juga ikut melestarikannya.

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HaKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakilkan oleh M. Farhan selaku Kepala bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa apakah ada pengerajin melakukan dokumentasi terhadap hasil karya kerajinan rotan yang dihasilkannya adalah:

Beliau mengatakan kerajinan rotan yang dihasilkan secara turun temurun tersebut tidak ada dokumentasinya, sehingga tidak dapat diketahui siapa yang memulai untuk menjalankan kerajinan rotan tersebut. (Wawancara Penulis dengan M. Farhan, Pada Tanggal 08 September 2020)

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya memang kerajinan rotan yang dihasilkan secara turun temurun tersebut tidak ada dokumentasinya, sehingga tidak dapat diketahui siapa yang memulai untuk menjalankan kerajinan rotan tersebut. Jadi untuk didaftarkan sebagai bentuk hak cipta pun sangat sulit disebabkan pihak yang akan memegang hak cipta sama sekali tidak diketahui sedangkan dalam ketentuan haruslah diketahui siapa yang akan menjadi pemiliknya.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Said Masfriady Irmawan selaku Kepala seksi kelembagaan pemberdayaan konsumen menyatakan bahwa Menurut Bapak/Ibu, apakah ada pengerajin melakukan dokumentasi terhadap hasil karya kerajinan rotan yang dihasilkannya adalah:

Tidak ada dokumentasi yang dilakukan oleh pengerajin. (Wawancara Penulis dengan Said Masfriady Irmawan, Pada tanggal 10 September 2020)

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya tidak ada pengerajin melakukan dokumentasi terhadap hasil karya kerajinan rotan yang dihasilkannya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sugiono selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apakah Bapak/Ibu, ada melakukan dokumentasi terhadap hasil karya kerajinan rotan yang dihasilkannya adalah

Tidak ada melakukan dokumentasi dari dulu hingga saat sekarang hasil karya kerajinan rotan. (Wawancara Penulis dengan Sugiono, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi atas keterangan tersebut maka bisa dikatakan tidak ada melakukan dokumentasi dari dulu hingga saat sekarang hasil karya kerajinan rotan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Suci Rahmadani selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apakah Bapak/Ibu, ada melakukan dokumentasi terhadap hasil karya kerajinan rotan yang dihasilkannya adalah:

Sama sekali tidak ada melakukan dokumentasi terhadap hasil karya kerajinan rotan yang dihasilkannya baik dari dari dulu hingga saat sekarang. (Wawancara Penulis dengan Suci Rahmadani, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi bisa dikatakan bahwasanya pengrajin yang menghasilkan kerajinan rotan tidak ada yang melakukan dokumentasi. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kurangnya pengetahuan siapa pemilik aslinya.

Selanjutnya wawancara penulis Rajes selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apakah Bapak/Ibu, ada melakukan dokumentasi terhadap hasil karya kerajinan rotan yang dihasilkannya adalah:

Sama sekali tidak ada melakukan dokumentasi terhadap hasil karya kerajinan rotan yang dihasilkannya baik dari dari dulu hingga saat sekarang. (Wawancara Penulis dengan Rajes, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi bisa dikatakan bahwasanya pengrajin yang menghasilkan kerajinan rotan tidak ada yang melakukan dokumentasi. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kurangnya pengetahuan siapa pemilik aslinya

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sri Rahayu selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apakah Bapak/Ibu, ada melakukan dokumentasi terhadap hasil karya kerajinan rotan yang dihasilkannya adalah

Sama sekali tidak ada melakukan dokumentasi terhadap hasil karya kerajinan rotan yang dihasilkannya baik dari dari dulu hingga saat sekarang. (Wawancara Penulis dengan Sri Rahayu, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi bisa dikatakan bahwasanya pengrajin tidak ada melakukan dokumentasi terhadap hasil kerajinan rotan. Sehingga sulit untuk mengetahui asal usul dari kerajinan rotan tersebut.

Berbagai pengetahuan tradisional yang merupakan karya intelektual bangsa Indonesia yang telah ada sejak jaman nenek moyang dan dikembangkan serta dipelihara secara turun temurun sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Selain belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pengetahuan tradisional, perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang ada sekarang juga belum mampu memberikan perlindungan dan memberikan manfaat secara ekonomis bagi pemilik pengetahuan tradisional. HKI sebagai bentuk pengakuan hak dan penghargaan karya intelektual belum sepenuhnya dapat diterapkan untuk pengetahuan tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakilkan oleh M. Farhan selaku Kepala bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa penyebab atau permasalahan pengerajin rotan yang ada di Kota Pekanbaru tidak melakukan pendaftaran hak cipta adalah:

Hal ini disebabkan ketidaktahuan kelompok pengerajin tradisional terkait dengan pendaftaran permohonan hak cipta sebagai bentuk kekayaan intelektual serta kurangnya kesadaran untuk mendaftarkannya. (Wawancara Penulis dengan M. Farhan, Pada Tanggal 08 September 2020)

Berdasarkan keterangan tersebut maka penulis katakana yang menjadi penyebab atau permasalahan pengerajin rotan yang ada di Kota Pekanbaru tidak melakukan pendaftaran hak cipta antara lain kurangnya kesadaran dari pengrajin untuk mendaftarkannya.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Said Masfriady Irmawan selaku Kepala seksi kelembagaan pemberdayaan konsumen menyatakan bahwa Menurut Bapak/Ibu, Apa penyebab atau permasalahan pengerajin rotan yang ada di Kota Pekanbaru tidak melakukan pendaftaran hak cipta adalah:

Dimungkinkan dikarenakan memang pengerajin tidak mengetahui kerajinan rotan merupakan hal yang wajib untuk dilindungi, kurangnya pemahaman untuk mendaftarkan permohonannya. (Wawancara Penulis dengan Said Masfriady Irmawan, Pada tanggal 10 September 2020)

Berdasarkan keterangan tersebut maka penulis katakana yang menjadi penyebab atau permasalahan pengerajin rotan yang ada di Kota Pekanbaru tidak melakukan pendaftaran hak cipta yaitu pengerajin tidak mengetahui kerajinan rotan merupakan hal yang wajib untuk dilindungi, kurangnya pemahaman untuk mendaftarkan permohonannya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sugiono selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apa penyebab atau permasalahan sehingga tidak melakukan pendaftaran hak cipta atas kerajinan rotan adalah:

Lamanya proses pengurusan pendaftaran hak cipta. (Wawancara Penulis dengan Sugiono, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi atas keterangan tersebut maka dapat dikatakan penyebab atau permasalahan sehingga tidak melakukan pendaftaran hak cipta atas kerajinan rotan yaitu Lamanya proses pengurusan pendaftaran hak cipta sehingga membuat pengrajin malas untuk melakukan pendaftaran.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Suci Rahmadani selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apa penyebab atau permasalahan sehingga tidak melakukan pendaftaran hak cipta atas kerajinan rotan adalah

Kurang mengetahui proses pengurusan pendaftaran hak cipta. (Wawancara Penulis dengan Suci Rahmadani, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi atas keterangan tersebut maka dapat dikatakan penyebab atau permasalahan sehingga tidak melakukan pendaftaran hak cipta atas kerajinan rotan yaitu kurang mengetahui proses pengurusan pendaftaran hak cipta.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Rajes selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apa penyebab atau permasalahan sehingga tidak melakukan pendaftaran hak cipta atas kerajinan rotan adalah

Kurang mengetahui proses pengurusan pendaftaran hak cipta. (Wawancara Penulis dengan Rajes, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi atas keterangan tersebut maka dapat dikatakan penyebab atau permasalahan sehingga tidak melakukan pendaftaran hak cipta atas kerajinan rotan yaitu kurang mengetahui proses pengurusan pendaftaran hak cipta.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sri Rahayu selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apa penyebab atau permasalahan sehingga tidak melakukan pendaftaran hak cipta atas kerajinan rotan adalah

Kurang mengetahui proses pengurusan pendaftaran hak cipta. (Wawancara Penulis dengan Sri Rahayu, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi atas keterangan tersebut maka dapat dikatakan penyebab atau permasalahan sehingga tidak melakukan pendaftaran hak cipta atas kerajinan rotan yaitu kurang mengetahui proses pengurusan pendaftaran hak cipta.

Masyarakat pada umumnya menjalankan kehidupannya berpandangan kepada ketentuan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Ketentuan tersebut menjadi suatu pembatas bagi masyarakat dalam melakukan perbuatannya dengan masyarakat lainnya di dalam kehidupannya. Meskipun demikian masih banyak masyarakat yang kurang memahami adanya ketentuan hukum tersebut dalam kehidupannya. Terutama dalam pelaksanaan untuk melindungi pengetahuan tradisional, dimana masyarakat banyak yang tidak mengetahui untuk memberikan perlindungan terhadap hasil pengetahuannya dengan cara melakukan pendaftaran. Sehingga banyak aturan-aturan hukum tidak digunakan sebagaimana fungsinya. Hal ini tidak lain dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap aturan.

Padahal aturan-aturan hukum memiliki fungsi untuk memberikan suatu kepastian hukum terhadap suatu perbuatan ataupun tindakan seseorang. Atas hal tersebut maka pada intinya kepastian hukum adalah sebagai suatu bentuk aturan

yang memiliki sifat umum sehingga setiap orang bisa mengetahui tindakan yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan, kemudian kepastian hukum merupakan suatu bentuk jaminan keamanan hukum dari pemerintah yang memiliki kekuasaan terhadap setiap orang. Dikarenakan Negara memiliki beban untuk menjalankan ketentuan hukum. (Marzuki, 2008: 157)

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. (Soeroso, : 2005: 269).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakilkan oleh M. Farhan selaku Kepala bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa akibat atas tindakan pengerajin rotan yang ada di Kota Pekanbaru tidak melakukan pendaftaran hak cipta adalah:

Pastinya tidak bisa diberikan suatu perlindungan hukum terhadap setiap karya yang dihasilkan secara turun temurun, kemudian akan mengurangi keuntungan bagi pengerajin itu sendiri. (Wawancara Penulis dengan M. Farhan, Pada Tanggal 08 September 2020)

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa akibat atas tindakan pengerajin rotan yang ada di Kota Pekanbaru tidak melakukan pendaftaran hak cipta yaitu pastinya tidak bisa diberikan suatu perlindungan

hukum terhadap setiap karya yang dihasilkan secara turun temurun, kemudian akan mengurangi keuntungan bagi pengerajin itu sendiri.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Said Masfriady Irmawan selaku Kepala seksi kelembagaan pemberdayaan konsumen menyatakan bahwa Apa akibat atas tindakan pengerajin rotan yang ada di Kota Pekanbaru tidak melakukan pendaftaran hak cipta adalah:

Pada dasarnya akan mengakibatkan kepada hasil kerajinan itu sendiri, disebabkan akan kurangnya nilai penjualan terhadap hasil karya yang dihasilkan kemudian jika ada pengakuan dari pihak lainnya maka hasil karya kerajinan rotan yang turun temurun tersebut tidak bisa dilindungi oleh pemerintah. (Wawancara Penulis dengan Said Masfriady Irmawan, Pada tanggal 10 September 2020)

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa akibat atas tindakan pengerajin rotan yang ada di Kota Pekanbaru tidak melakukan pendaftaran hak cipta yaitu akan kurangnya nilai penjualan terhadap hasil karya yang dihasilkan kemudian jika ada pengakuan dari pihak lainnya maka hasil karya kerajinan rotan yang turun temurun tersebut tidak bisa dilindungi oleh pemerintah.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sugiono selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apakah pemerintah daerah ada memberikan bantuan untuk mempermudah melakukan pendaftaran hak cipta adalah:

Pemerintah daerah tidak ada memberikan bantuan untuk mempermudah melakukan melakukan pendaftaran hak cipta. (Wawancara Penulis dengan Sugiono, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi dapat dikatakan bahwa Pemerintah daerah tidak ada memberikan bantuan untuk mempermudah melakukan melakukan pendaftaran hak cipta.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Suci Rahmadani selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apakah pemerintah daerah ada memberikan bantuan untuk mempermudah melakukan melakukan pendaftaran hak cipta adalah:

Pemerintah daerah tidak ada memberikan bantuan dalam hal pendaftaran hak cipta. (Wawancara Penulis dengan Suci Rahmadani, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi dapat dikatakan bahwa pengrajin menyatakan tidak ada melakukan atau memberikan bantuan dalam hal pendaftaran hak cipta. Sehingga hal tersebut juga yang menyebabkan pengrajin tidak ada melakukan pendaftaran.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Rajes selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apakah pemerintah daerah ada memberikan bantuan untuk mempermudah melakukan melakukan pendaftaran hak cipta adalah:

Pemerintah daerah tidak ada memberikan bantuan dalam hal pendaftaran hak cipta. (Wawancara Penulis dengan Rajes, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi dapat dikatakan bahwa pengrajin menyatakan tidak ada melakukan atau memberikan bantuan dalam hal pendaftaran hak cipta. Sehingga hal tersebut juga yang menyebabkan pengrajin tidak ada melakukan pendaftaran

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sri Rahayu selaku Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai menyatakan bahwa Apakah pemerintah daerah ada memberikan bantuan untuk mempermudah melakukan pendaftaran hak cipta adalah:

Pemerintah daerah tidak ada memberikan bantuan dalam hal pendaftaran hak cipta. (Wawancara Penulis dengan Sri Rahayu, Pada tanggal 12 September 2020)

Jadi dapat dikatakan bahwa pengrajin menyatakan tidak ada melakukan atau memberikan bantuan dalam hal pendaftaran hak cipta. Sehingga hal tersebut juga yang menyebabkan pengrajin tidak ada melakukan pendaftaran

Sebagai pelindung atas kepentingan setiap orang maka hukum memiliki fungsi untuk melindungi setiap kebutuhan setiap orang. Sehingga untuk menjalankan hukum maka idbutuhkan sosok yang memiliki kemampuan dan berkompeten dibidangnya. Hukum dilaksanakan dengan cara yang sederhana. Dimana hukum yang dilanggar pastinya akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya, sehingga mewujudkan suatu kepastian hukum dari penegak hukum. Pada dasarnya kepastian hukum untuk mewujudkan suatu ketertiban dan keamanan.

Pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Sehingga pelaksanaan dari penegak hukum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat membutuhkan suatu aturan hukum sehingga hukum tersebut harus bermanfaat bagi seluruh kepentingan masyarakat. Dikarenakan masyarakat yang bisa memanfaatkan hukum sebagaimana mestinya dalam kehidupannya maka sudah memiliki suatu tatanan kehidupan yang baik. Pada dasarnya hukum yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan setiap masyarakat akan mewujudkan suatu tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan menjadi suatu kemanfaatan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum.

Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu Negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu Negara kepada warga negaranya.

Maka bisa dikatakan bahwasanya di Indonesia yang menjadi hambatan dalam melindungi pengetahuan tradisional ialah tidak lain dikarenakan masih belum seutuhnya ketentuan hukum (regulasi) memberikan suatu perlindungan dalam pelaksanaan pengetahuan tradisional, kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat masih tergolong rendah sehingga tidak ada yang melakukan pendaftaran terhadap hasil karya dari buah pemikirannya, tidak adanya dokumentasi yang dilakukan untuk menjadikan pengetahuan tradisional sebagai bentuk dari inventaris, dan pengetahuan tradisional yang memiliki sifat komunal sehingga sulit untuk memberikan suatu perlindungan yang disebabkan tidak diketahui siapa yang menciptakan suatu karyanya akibat dari masyarakat menganggap karya yang dihasilkan merupakan milik bersama. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan adanya keluhan pengerajian atas lamanya proses izin pendaftaran hak cipta.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) atas Tradisional *Knowledge* di Indonesia Menurut Paris Convention 1883 adalah belum mampu sepenuhnya memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional yang telah ada dan dikembangkan serta dipelihara secara turun temurun terutama dalam bentuk kerajinan rotan. Terlebih lagi dikarenakan untuk melindungi Tradisional *Knowledge* sebagai bagian dari hak cipta hak-hak individu harus jelas siapa subjek yang harus dilindungi, sedangkan dalam Pengetahuan Tradisional masih bersifat milik bersama atau komunal sehingga tidak diketahui siapa sebenarnya pemegang hak Pengetahuan Tradisional tersebut

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) atas Tradisional *Knowledge* di Indonesia Menurut Paris Convention 1883 adalah sudah memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional, namun dikarenakan pemerintah Indonesia belum berperan aktif dalam melindungi hak cipta yang telah ada dan dikembangkan serta dipelihara secara turun temurun terutama dalam bentuk kerajinan rotan. Terlebih lagi dikarenakan untuk melindungi Tradisional *Knowledge* sebagai bagian dari hak cipta hak-hak individu harus jelas dan transparan siapa subjek yang harus dilindungi, sedangkan dalam Pengetahuan Tradisional masih bersifat milik bersama atau komunal sehingga tidak diketahui siapa sebenarnya pemegang hak Pengetahuan Tradisional tersebut.
2. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Atas Tradisional *Knowledge* di Indonesia adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi pengetahuan tradisional, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya atau pemikirannya, minimnya dokumentasi data, serta karakteristik dari pengetahuan tradisional yang umumnya bersifat komunal. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan adanya keluhan pengerajian atas lamanya proses izin pendaftaran hak cipta.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah melaksanakan suatu tindakan untuk mensosialisasikan tentang pengetahuan tradisional sebagai suatu bagian dari hak kekayaan intelektual dan sebaiknya pemerintah sebagai anggota organisasi-organisasi internasional perlu terus melakukan pendekatan-pendekatan di dengan negara-negara lain untuk memperjuangkan perlindungan pengetahuan tradisional dari tindakan-tindakan pencurian maupun pengambilalihan HKI yang merugikan masyarakat local.
2. Sebaiknya untuk memberikan suatu perlindungan yang utuh terhadap pengetahuan tradisional maka sangat dibutuhkan peran serta dari pemerintah untuk membuat suatu regulasi yang bisa mengatur secara menyeluruh dari pengetahuan tradisional. Dimana regulasi ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat terutama untuk mendapatkan komersialisasi dari karya yang dihasilkannya. Terutama karya tersebut bisa terlindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2002). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abd Thalib. (2005). *Arbitrase Dan Hukum Bisnis*. Pekanbaru: Uir Press.
- _____. & Muchlisin. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Adrian Sutedi. (2009). *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afriliyana Purba, dkk. (2005). *Trip's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Indonesia)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2009). *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*. Bandung: PT Alumni
- Agus Sardjono. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT Alumni.
- Arif Lutviansor. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bambang Sunggono. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Boer Mauna. (2001). *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Jakarta: PT. Alumni.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Edi Damain. (2004). *Hukum Hak Cipta*. Jakarta: Alumni
- Endang Purwaningsih. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia
- F. Istanto. (1999). *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Liberty.

- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. (2008). *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga
- Huala Adolf. (2002). *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Sinar Grafika.
- I Wayan Parthiana. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Jawahir Thontowi dan Parnoto Iskandar. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Jonhny Ibrahim. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Masri Singarimbun. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3es.
- Mochtar Kusumaadmaja dan Etty R Agoes. (2003). *Pengantar Hukum Internasional I*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Djumhana. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. (2005). *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk Menumbuhkan Inovasi*. Jakarta: LIPI Perss
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. (2014). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- OK. Saidin. (2006). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sajipto Rahardjo. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- _____. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. (2009). *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publisshing

- Soerjono Soekanto (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. dan Sri Mahmudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya .
- Sunaryati Hartono. (2001). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Suyud Margono & Amir Angkasa. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- T. May Rudy. (2006). *Hukum Internasional 1*. Bandung: Refika Aditama.
- Tomi Suryo Utomo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulfa Aulia. (2007). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional*. Jakarta: Bina Cipta.

B. Jurnal

- Abd Thalib. *Technology Transfer In Indonesia And China: A Comparative Study*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau) Volume 23, no. Nomor 2 (2016): 251-270.
- _____. (2018). *Patent Law Harmonization and International Trade (A case study in the United State of America)*. *Revista ESPACIOS*, Volume 39 (Number 24), 2.
- Desi Churul Aini (2012). *Telaah Yuridis Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Hukum Internasional*. Tesis. Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Fithriatus Shalihah. (2017). *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan*. *UIR Law Review*, Volume 01(02), 149-160.

Karlina Sofyarto. (2018). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20(No.1), 149-162.

Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1/April 2005, Program Doktor Undip Semarang

Syafrinaldi, Abd. Thalib & Admiral. (2010, April). *Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten Melalui Program Riset Pemerintah Daerah*. *Jurnal Mahkamah*, Vol 2(No. 1).

Wina Puspitasari. (2014). *Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dengan sistem perizinan: perspektif negara kesejahteraan*. *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol 1.

C. Internet

Ika. (2009, Agustus senen). *Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, Perlu Aturan Tegas*. Retrieved Agustus Sabtu, 2019, from <https://ugm.ac.id/id/newsPdf/671-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia-perlu-aturan-tegas>

Riau, R. (2015, Agustus Senen). *Disperindag Riau akan Bangun Tiga Sentra Kerajinan Rotan di Pekanbaru*. Retrieved Agustus Sabtu, 2019, from <http://radarriaunet.com/mobile/detailberita/1831/disperindag-riau-akan-bangun-tiga-sentra-kerajinan-rotan-di-pekanbaru.html>